

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
(STUDI DI POLDA SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Willy M Nurman
1806200423**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu merupakan salah satu perguruan tinggi yang berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/02/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fahum.umsu.ac.id | fahum@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 10 Oktober 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : WILLY M NURMAN
NPM : 1806200423
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Polda Sumut)
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, SH., M.H
3. BENITO ASHDIE KODIYAT MS, SH., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Walaupun kecil di apa dibuktikan
namanya yang bergengsi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/09/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : WILLY M NURMAN
NPM : 1806200423
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA
SOSIAL (Studi Polda Sumut)


PENDAFTARAN : 03 Oktober 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


BENITO ASHDIE KODIYAT MS, SH., M.H
NIDN: 0110128801



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
@ <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WILLY M NURMAN
NPM : 1806200423
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA
SOSIAL (Studi Polda Sumut)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 23 September 2022

DOSEN PEMBIMBING


BENITO ASHDIE KODIYAT MS, SH., M.H
NIDN: 0110128801



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/DAN-PT/Akred/PT/09/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
① <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📱 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : WILLY M NURMAN
NPM : 1806200423
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA
SOSIAL (Studi Polda Sumatera Utara)

PEMBIMBING : BENITO ASHDIE KODIYAT MS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
17-5-2022	Bimbingan Proposal	
13-6-2022	Senihas Proposal	
9-8-2022	diskusi terkait Pertanyaan wawancara dipolda	
6-9-2022	Menyerahkan Skripsi	
14-9-2022	Masukkan data kasus wawancara rekabala melalui media	
16-9-2022	edit tulisan abstrak dan margin	
23-9-2022	Bedah buku, Acc disidangkan, kemstn	
26-09-2022	acc dan dng	

Diketahui Dekan

Dosen Pembimbing

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

(Benito Ashdie Kodyat MS, S.H., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Disiplin | Berprestasi | Berkeadilan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WILLY M NURMAN**
NPM : **1806200423**
Program : **Strata - I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Acara**
Judul Skripsi : **PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA
SOSIAL (Studi Polda Sumatera Utara)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian - bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2022

Saya yang menyatakan



WILLY M NURMAN

ABSTRAK

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI DI POLDA SUMATERA UTARA)

**WILLY M NURMAN
1806200423**

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial semakin marak terjadi seiring berkembangnya teknologi. Penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan lembaga peradilan dirasa terlalu formalistik dan kaku, serta kurang dapat memberi rasa adil bagi para pihak. Keadilan restoratif menjadi pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di luar peradilan konvensional. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan hukum, pelaksanaan, serta hambatan dalam penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polda Sumut.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang bertujuan menganalisis permasalahan dan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum. Sumber data pada penelitian ini berdasarkan data sekunder dan data primer yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian, Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 menjadi pedoman pengaturan hukum dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui media sosial. Proses pelaksanaannya yaitu: 1) masuknya perkara, 2) setelah menerima permohonan perdamaian antar pihak, dilakukan pemeriksaan administrasi syarat formil, 3) permohonan perdamaian diajukan, 4) penetapan jadwal untuk menandatangani pernyataan perdamaian, 5) semua pihak menandatangani perjanjian kesepakatan, 6) membuat nota dinas permohonan pelaksanaan gelar perkara, 7) penyusunan kelengkapan administrasi, dokumen dan laporan hasil gelar perkara, 8) dikeluarkan surat perintah dan surat ketetapan penghentian penyelidikan/penyidikan dengan alasan keadilan restoratif yang ditandatangani oleh Direktur Reskrim Polda, 9) dicatat pada buku register baru B-19 sebagai penyelesaian perkara dengan restoratif. Pada penyelesaiannya terdapat hambatan yaitu keadilan restoratif tidak memiliki pengaturan yang jelas dan menghambat kepolisian ketika menerapkannya. Surat Edaran Kapolri dan yurisprudensi yang mengatur tentang keadilan restoratif, menjadi landasan hukum di luar undang-undang bagi aparat penegak hukum untuk mengisi kekosongan hukum. Hambatan lain yaitu pihak korban sulit diedukasi karena lebih memilih langsung membuat laporan dan berfokus pada emosi mereka. Dalam upaya mengatasi hambatan tersebut, Polda Sumut melakukan sosialisasi/edukasi agar memahami tujuan dan tahapan keadilan restoratif.

Kata kunci: keadilan restoratif, pencemaran nama baik, media sosial.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, maka disusun skripsi yang berjudul Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Di Polda Sumatera Utara).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. H. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, SH., M.Hum atas kesempatan menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Dr. Zainuddin, SH. MH, dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, SH. MH.

3. Kepala Bagian Hukum Acara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Bapak Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H, M.H selaku Pembimbing I, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.
5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda tercinta Amir Husin dan ibunda Nurmahanim Pasaribu, yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini, yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini. Kepada kedua adik saya, Ridwan Amir dan Indah Threana yang telah memberikan semangat yang tidak henti-hentinya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Jenni Wirda Melani yang telah menemani dan membantu serta memberikan semangat juga motivasi dalam menyelesaikan penulisan ini dari awal hingga selesai.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu,

diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Medan, September 2022

Hormat Peneliti,

Willy M Nurman

DAFTAR ISI

BERITA ACARA UJIAN

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 8

2. Faedah Penelitian 9

B. Tujuan Penelitian 9

C. Definisi Operasional 10

D. Keaslian Penelitian 12

E. Metode Penelitian 14

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 14

2. Sifat Penelitian..... 15

3. Sumber Data 15

4. Alat Pengumpul Data..... 17

5. Analisis Data..... 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Keadilan Restoratif.....	18
B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	26
C. Media Sosial	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Pengaturan Hukum Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif	38
B. Pelaksanaan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Polda Sumatera Utara	51
C. Hambatan Penyelesaian Keadilan Restoratif Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Polda Sumatera Utara.....	68
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	
1. Daftar Wawancara.....	
2. Surat Keterangan Riset.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada sistem yang berlaku saat ini, seluruh konflik/permasalahan ditangani secara sah oleh badan peradilan yang ditetapkan oleh negara. Proses tersebut dimulai ketika laporan atau pengaduan masuk, penyelidikan, penyidikan, dakwaan, hakim melakukan penilaian, lalu akhirnya penjatuhan hukuman pada pihak yang bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan adalah tempat terbaik untuk menangani masalah dan mencari keadilan, maka setiap kejahatan, sejauh apapun itu, akan tetap berada di bawah kewenangan penegak hukum.¹

Tampaknya keikutsertaan dan dukungan dari masyarakat tak lagi penting. Sebaliknya, segala sesuatu tampaknya hanya berkonsentrasi pada hukuman sebagai akibat dari keputusan pengadilan tanpa benar-benar memahami apa artinya. Jaksa Penuntut umum, hakim, penggugat, dan penasihat hukum serta saksi semuanya berperan dalam penegakan hukum. Jaksa Penuntut Umum hanya berperan sebagai saksi bagi korban dan membantu korban dalam memperkuat alat bukti. Akhir pada proses hukum pidana adalah kepastian pendisiplinan bagi yang melakukan tindak pidana, hal ini adalah kesengsaraan yang diberikan oleh negara terhadap seseorang yang mengabaikan pengaturan hukum, dan menjadi akhir dari keseluruhan jalannya pertanggung jawaban seseorang atas kesalahannya.

¹ Ilyas Sarbini dkk. "Keadilan restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana". *dalam Jurnal Publikasi Hukum*, Vol.9, No.1 2020. halaman 31.

Sampai saat ini, Negara telah menangani kepentingan umum dengan memberikan hukuman bagi para pelaku dan kemudian memberikan rehabilitasi untuk mereka, namun ini belum menyentuh kepentingan para korban dengan dalam bentuk apa pun. Negara tampaknya tidak terlalu memikirkan apa yang dibutuhkan para korban. Para pelaku yang dinyatakan bersalah dijebloskan ke dalam penjara atas biaya negara, sedangkan para korban tidak lagi menjadi perhatian setelah kasus tersebut diselesaikan. Untuk itu, partisipasi publik dalam sistem peradilan pidana harus diperluas dan pihak polisi harus tahu dan sadar tentang adanya permasalahan yang terjadi ini.

Kedadaan tersebut akan memperumit peradilan dunia hukum jika semua permasalahan, perselisihan ataupun sengketa diselesaikan lembaga peradilan secara hukum. Maka dari itu, upaya alternatif di luar dari prosedur yang digunakan saat ini harus dilakukan, sembari tetap mendapatkan keadilan dan menyelesaikan perkara, terutama bagi korban yang merupakan pihak yang paling dirugikan, serta mempertimbangkan pelakunya yang bertanggung jawab. Keadilan restoratif adalah alternatif dan salah satu jenis pengaturan yang disajikan dalam penyelesaian perkara.²

Keadilan restoratif merupakan suatu prinsip penegakan hukum yang digunakan sebagai alat dalam upaya penyelesaian perkara dan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagai implementasi dari Surat Edaran Mahkamah Agung serta Peraturan Mahkamah Agung. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dilaksanakan melalui mediasi dengan

² *Ibid.*, halaman 32.

mempertemukan semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, keluarga pelaku, dan keluarga korban. Penyelesaian kasus ini berfokus pada pemulihan dan pembangunan kembali contoh hubungan masyarakat yang baik.

Keadilan restoratif dalam upaya penyelesaian masalah dilandasi dengan musyawarah mufakat dimana kedua belah pihak diminta untuk berunding sehingga tercapai kesepakatan yang disetujui para pihak. Tujuan keadilan restoratif ialah agar dapat mengubah sistem peradilan pidana yang selama ini masih menekankan pada pemenjaraan. Terbentuknya peradilan yang tidak memihak dan pemberian kesempatan kepada pelaku, korban, pihak keluarga, serta masyarakat agar mengoreksi segala perbuatan pelanggaran atas dasar keyakinan serta kesadaran merupakan maksud dari keadilan restoratif, yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan yang baik di masyarakat.³

Kebebasan dalam berpendapat merupakan hak dasar bagi setiap individu, akan tetapi hak ini perlu dipertanggung jawabkan dan tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Dalam hal kebebasan penyampaian pendapat tersebut, pihak-pihak tertentu akan dirugikan jika disampaikan tanpa alasan yang jelas serta tanpa dilandasi oleh tanggungjawab. Kerugiannya bisa berbentuk kerugian materil atau kerugian karena tercemarnya nama baik mereka.⁴

Salah satu permasalahan hukum yang dapat timbul akibat dari kebebasan berpendapat adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Penghinaan merupakan

³ Sodik Muslih dkk. "Implementasi Keadilan restoratif Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE". *dalam Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol.3 No.2 September 2021. halaman 103-104.

⁴ I Made Vidi Jayananda dkk. "Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial". *dalam Jurnal Analogi Hukum* , Vol.3 No.2 2021. halaman 262.

nama lain dari pencemaran nama baik, yang berarti penyerangan pada nama baik serta martabat seseorang dengan makna non-seksual yang mengakibatkan orang tersebut memperoleh kerugian. Meskipun istilah “kehormatan” dan “nama baik” mempunyai konotasi yang tidak sama, akan tetapi hal tersebut tak dapat dipisahkan, karena memfitnah nama baik serta kehormatan seseorang sama saja dengan memfitnah nama baik dan kehormatannya. Pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan salah satu jenis pencemaran nama baik yang saat ini marak terjadi.⁵

Berdasarkan hukum Islam, perkara tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan termasuk pada pidana ringan dan diancam dengan hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim, namun sanksi pidananya tidak diatur dalam Al-Quran dan Hadist. Tindakan menghina seseorang hanya mengakibatkan tersinggungnya perasaan bukanlah melukai organ tubuh, karena penghinaan hanya menyakiti perasaan dan terlukanya hati orang tersebut. Ghibah, fitnah, naminah, fitnah, dan hasad merupakan beberapa contoh ungkapan atau kata-kata pada Al-Qur'an serta Al-Hadits yang memiliki kesamaan makna dengan istilah penghinaan. Semua kata tersebut berarti menghina, mencemarkan nama baik, dan merusak nama orang tanpa memberikan bukti apa pun.. Menghina dapat diartikan sebagai mengejek, melecehkan atau meremehkan orang lain atau memperlihatkan kejelekan dan kekurangan orang tersebut. Hinaan dan ejekan dapat melalui kata-kata, tindakan, gerak tubuh dan bahasa tubuh. Penghinaan memiliki efek emosional serta psikologis pada korban, dikarenakan akibat dari penghinaan ialah

⁵ Ernest Sengi. 2018. *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. Semarang: Pilar Nusantara. halaman 16-17.

tercemarnya nama baik seseorang. Para pemuka agama Islam sepakat bahwa membicarakan aib seseorang merupakan pelanggaran hukum dan hal tersebut diharamkan. Al-Qurtubhi berpendapat, membicarakan keburukan orang lain tergolong dalam dosa besar, dan tindakan itu akan disertai dengan ancaman yang berat.

Beberapa dalil terkait membicarakan aib buruk atau penghinaan yaitu:

a. Di dalam al-Qur'an Surat Al-Hujarat: ayat 11, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain; mungkin mereka lebih baik dari mereka; juga jangan biarkan wanita mengolok-olok wanita (lainnya); mungkin mereka lebih baik dari mereka. Dan jangan saling menghina dan jangan saling memanggil dengan julukan (menyerang). Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”.

b. Hadist

مَا الْغَيْبَةُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، فَقِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَحْيٍ مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتَهُ {رواه أبو هريرة}

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Tahukah kalian apakah ghibah itu?” kemudian sahabat Nabi Muhammad SAW menjawab: “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui”. lalu Nabi Muhammad SAW bersabda: “Ghibah adalah ketika kamu membicarakan saudaramu dengan perkara yang tidak ia sukai”. Seseorang bertanya: “bagaimana kalau pada saudaraku itu memang seperti yang saya katakan?” Nabi Muhammad SAW bersabda pula: “Jika padanya memang ada seperti yang kamu katakan, sungguh kamu sudah mengumpat dia dan jika padanya tidak seperti yang kamu katakan, sungguh kamu telah berdusta atasnya” (HR. Muslim).

Beberapa ayat pada Al-Qur'an serta Hadits memberikan dasar larangan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik. Walaupun hakim memiliki kewenangan tunggal terkait bentuk pidana, ketentuan-ketentuan ini menjadi pedoman dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan.

Dikarenakan pihak Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang turut serta menjaga keamanan, maka tidak jarang korban tindak pidana pencemaran nama baik melaporkan perbuatan yang diterimanya kepada polisi agar dapat ditangani dan ditindaklanjuti. Kebijakan hukum pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang merupakan tindak pidana siber dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diarahkan di Surat Edaran Kapolri No. 08 Tahun 2018, tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Penyelesaian perkara terutama perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial

menitikberatkan pada kemajuan dalam budaya di masyarakat sebelum diterapkannya sistem peradilan pidana.⁶

Pada sistem peradilan pidana, pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai salah satu bentuk kejahatan teknologi masih tergolong baru, dan masih kurangnya pemahaman hukum mengenai permasalahan ini. Munculnya pengguna media sosial yang meyakini bahwa apa yang diunggah di media sosial hanyalah curahan dari hatinya serta hanya menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya merupakan akibat dari kurangnya pemahaman hukum terkait kebebasan berpendapat dan mengekspresikan diri, yang selalu berlindung pada aturan kebebasan berpendapat sebagaimana yang terdapat pada Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan hukum pada era ini membutuhkan kearifan aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian yaitu melalui mediasi dan memberi pengertian terkait proses peradilan kepada korban dan pelaku perihal pengaruh pada sosial, ketertiban umum, waktu serta biaya yang dibutuhkan dalam proses sistem peradilan.

Pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana oleh pihak kepolisian saat ini masih menemui hambatan, hal ini mengakibatkan pelaksanaan prinsip keadilan restoratif yang dilakukan belum berjalan maksimal. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik, yaitu:

1. Permintaan yang diinginkan oleh pihak korban adakalanya melebihi kemampuan dari pelaku/terlapor.
2. Waktu yang dibutuhkan dalam penerapan keadilan restoratif sangat singkat.

⁶ Surat Edaran Kapolri No. 08 Tahun 2018, tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

3. Pelaku sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana lain.
4. Pelaku tidak cukup kooperatif kepada korban sesudah perkara.
5. Korban tidak memaafkan pelaku karena terdapat masalah yang berlarut-larut.

Oleh karena itu, penulis ingin mempelajari lebih jauh tentang pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Adapun kemudian penulis menuangkan penelitian ini dalam bentuk skripsi hukum dengan judul : “Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum proses penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif?
- b. Bagaimana pelaksanaan penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polda Sumatera Utara?
- c. Bagaimana hambatan penyelesaian keadilan restoratif perkara pencemaran nama baik melalui media sosial di Polda Sumatera Utara?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis yaitu pada hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkenalkan wawasan serta pandangan baru bagi mahasiswa dan masyarakat luas terkait penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial melalui pendekatan keadilan restoratif.
- b. Manfaat praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih baik tentang keadilan restoratif sebagai metode untuk menyelesaikan kasus pencemaran nama baik, yakni:
 - 1) Bagi Negara, hal ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan sistem hukum yang lebih maju untuk penyelesaian kasus pidana pencemaran nama baik..
 - 2) Bagi Warga Sipil, penelitian ini diharap dapat memberikan pemahaman bagi para pihak yang terkait dalam perkara pencemaran nama baik yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, sehingga akan terpenuhi asas-asas peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan serta keadilan yang seimbang.
 - 3) Bagi Peneliti Selanjutnya, di masa depan, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam penelitian terkait..

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum proses penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polda Sumatera Utara.
- c. Untuk mengetahui hambatan penyelesaian keadilan restoratif perkara pencemaran nama baik melalui media sosial di Polda Sumatera Utara.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: “ Penerapan Keadilan restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”, maka dapat dirumuskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Penerapan dalam KBBI didefinisikan sebagai tindakan dalam mewujudkan sesuatu. Menurut sejumlah ahli, penerapan adalah menerapkan teori, teknik, dan hal-hal lain ke dalam praktik untuk mencapai tujuan. Menurut Usman (2002), penerapan bermuara pada aksi atau tindakan atas suatu sistem. Penerapan berarti tindakan yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan kegiatan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan “penerapan” ialah menerapkan keadilan restoratif sebagai metode penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik.
2. Keadilan restoratif berasal dari Bahasa Inggris yang tersusun dari dua kata yaitu “*restoration*” berarti memperbaiki, pemugaran, pengembalian, serta “*justice*” yang berarti keadilan. Berdasarkan hal tersebut, pengertian

keadilan restoratif menurut Bahasa adalah pemulihan keadilan. Keadilan restoratif juga dapat dimaknai sebagai suatu konsep yang memperlihatkan praktik keadilan yang beragam dengan nilai-nilai yang sama, tetapi prosesnya sangat berbeda.⁷

3. Tindak Pidana adalah suatu tindakan melawan hukum dan pelakunya dikenai acaman pidana. Utrecht mengatakan bahwa tindak pidana merupakan sesuatu yang melanggar hukum, dan ada orang yang harus dipersalahkan atas perbuatannya. Selain itu, Simon berpendapat bahwa tindak pidana memiliki beberapa komponen, yaitu: melanggar hukum, diancam dengan pidana, dan dilakukan oleh orang yang bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Vos juga menjelaskan, suatu tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana; jadi suatu perbuatan manusia pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.⁸
4. Pencemaran Nama Baik didefinisikan sebagai mencoreng martabat atau nama baik seseorang. Pencemaran nama baik dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk secara lisan atau tertulis. Namun, dengan semakin majunya teknologi dan informasi, pencemaran nama baik kini dapat dilakukan melalui tulisan, visual, atau kombinasi keduanya asalkan dilakukan melalui dunia elektronik. Pencemaran nama baik dapat berupa tuduhan dengan cara menista atau menghina, yang dimaksud agar

⁷ Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad Dahri. 2021. *Restorative Justice di Indonesia*. Bogor: Guepedia. halaman 7.

⁸ Agus Rusianto. 2016. *Tindak pidana & Pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Kencana. halaman 3.

diketahui oleh orang banyak atau diketahui umum. Tuduhan yang dilontarkan oleh pelaku terhadap seseorang yang diserang nama baiknya tersebut dapat mengakibatkan rasa malu.⁹

5. Media Sosial terdiri atas dua kata, yakni “media” dan “sosial”. Istilah "media" mengacu pada sarana komunikasi, sementara istilah "sosial" mengacu pada pengaturan sosial di mana tiap orang berkontribusi kepada masyarakat. Kesimpulannya ialah bahwa media sosial merupakan sarana komunikasi bagi para penggunanya dalam kehidupan sosial.¹⁰

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian adalah metode yang digunakan dalam mengidentifikasi penelitian yang akan diteliti berbeda dengan penelitian sebelumnya sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut. Demikian pula dengan penelitian penulis yang berjudul “Penerapan Keadilan restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Di Polda Sumatera Utara)” yang penulis yakini, bahwa hal itu memerlukan studi dan penelitian lebih lanjut. Penulis berpendapat bahwa judul semacam ini jarang digunakan, baik pada bahan kepustakaan konvensional maupun bahan kepustakaan online. Namun, tidak menutup kemungkinan terdapat penelitian sebelumnya yang telah mengangkat permasalahan serupa seperti pada :

⁹ Sheila Maulida Fitri, dkk. Menggagas Konsep Dekriminalisasi Pencemaran Nama Baik Sebagai Pelanggaran Hukum Perdata Murni. *dalam Lex Renaissance* No 4 Vol 5 2020. halaman 794-795.

¹⁰ Mulawarman dan Aldila Dyas Nurfitri. Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan. *dalam Buletin Psikologi*, Vol. 25, No. 1 2017. halaman 37.

1. Junita Sari , Mahasiswa Ilmu Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018, pada skripsinya yang berjudul “Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana *Bullying* Yang Dilakukan Anak (Studi Putusan no. 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bnj)”. Skripsi karya Junita Sari ini merupakan penelitian normatif yang memiliki tujuan untuk memberikan upaya pendekatan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana *bullying*. Dalam hukum pidana terdapat dua jenis upaya penyelesaian tindak pidana, yaitu upaya non penal, seperti yang dilakukan melalui jalur di luar peradilan, serta upaya penal. Dan membahas keunggulan serta kelemahan dalam keadilan restoratif, kelemahan pendekatan keadilan restoratif antara lain mengakibatkan penyalahgunaan wewenang, sedangkan keunggulan dari keadilan restoratif yaitu memudahkan penyelesaian perkara pidana anak, dan kedua belah pihak dapat damai tanpa perasaan dendam atau saling bermusuhan. Namun, polisi masih menghadapi tantangan ketika mencoba menyelesaikan kasus pidana dengan menggunakan keadilan restoratif.
2. Monica Pricilla, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah, Tahun 2021, dengan judul “Tinjauan Yuridis Penerapan Keadilan restoratif Pada Tindak Pidana Penganiayaan”. Skripsi ini merupakan penelitian yang berbeda dengan penelitian penulis saat ini karena bersifat normatif dan mengkaji pada fokus pembahasan yang berbeda. Dalam skripsi ini, penulis membahas hasil dari penelitian empiris yang mengkaji pengaturan hukum, pelaksanaan serta hambatan yang dialami oleh pihak

penyidik dalam menyelesaikan perkara pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

E. Metode Penelitian

Metode adalah kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan suatu sistem guna memahami suatu objek atau subjek penelitian, dan berusaha dalam memperoleh jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya definisi dari penelitian ialah proses pengumpulan serta analisis data yang sistematis dalam mencapai suatu sasaran, dikerjakan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif. Berdasarkan definisi tersebut, diketahui bahwa metode penelitian merupakan cara untuk menyelesaikan masalah atau memajukan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹¹ Agar memperoleh hasil optimal, metode yang dipakai pada penelitian terdiri atas :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum adalah penelitian yang memiliki objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya kaku maupun hukum yang memiliki kaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.¹² Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang bertujuan menganalisis masalah, dilakukan dengan menggabungkan data primer yang didapat dari lapangan baik

¹¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, halaman 16.

¹² Elisabeth Nurhaini. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama. halaman 80.

melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner, dan dengan bahan hukum yang merupakan data sekunder.¹³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif, yang bersifat ekspositori serta bertujuan untuk pengembangan konsep, pengumpulan fakta, namun tidak melakukan pengujian hipotesis untuk memperoleh gambaran utuh tentang adanya fenomena sosial atau peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat.¹⁴ Setelah itu, informasi yang diperoleh secara sistematis disusun, diperiksa, dan ditarik kesimpulan mengenai masalah yang menjadi bahan penelitian yaitu penggunaan keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan pada data primer yang didapat dari riset dilakukan di lapangan serta data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data kewahyuan yaitu data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul).
- b. Data Sekunder yaitu data yang mencakup dokumen publikasi terkait hukum yaitu: buku ajaran, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Adapun data sekunder terdiri dari:

¹³ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. halaman 18.

¹⁴ Elisabeth Nurhani, *Op.Cit.*, halaman 68-69.

- 1) Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Surat Edaran Kepolisian No. 8 Tahun 2018.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan gambaran tentang bahan hukum primer, contohnya antara lain: buku literatur atau bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian;
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi panduan maupun uraian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Surat Kabar, Internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini memakai alat pengumpul data dengan melakukan studi dokumen dan melakukan wawancara kepada pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Adapun untuk studi kepustakaan yang dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu mengumpulkan data langsung dari lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara dan data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna memperoleh data sekunder yang diperlukan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan memperoleh kesimpulan dengan menggunakan data-data yang sudah dikumpulkan melalui studi lapangan, maka hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dilakukan analisis yang bersifat umum menuju khusus sehingga didapatkan acuan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang akan dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keadilan Restoratif

Pada tahun 1970-an, istilah keadilan restoratif dikenalkan awalnya pada kepustakaan dan praktik peradilan pidana pada masa itu. Akan tetapi, sebenarnya konsep keadilan restoratif bermula dari tradisi kuno dan berkaitan erat dengan kebudayaan serta agama dan kepercayaan bagi masyarakat luas sejak dulu. Berdasarkan pendapat para penulis, prinsip-prinsip keadilan restoratif sudah ada dari dahulu pada zaman Yunani dan Romawi kuno yang telah mengembangkan budaya peradilan tersebut. Daniel Van Ness memberikan pendapat bahwa keadilan restoratif pada dasarnya diciptakan oleh Albert Eglash tahun 1977 pada sebuah tulisannya, namun pemikiran yang menjadi dasar serta banyak praktik-praktiknya sebenarnya dapat dilihat kembali ke bentuk awal agregasi manusia.¹⁵

Albert Eglash mengenalkan istilah keadilan restoratif ketika membahas tentang sistem peradilan pidana yang sedang mengalami kegentingan. Eglash menganjurkan suatu bentuk alternatif yang membuat tergantinya bentuk pemidanaan yang kerap kali dilakukan dalam sistem peradilan pidana. Dalam menjelaskan bentuk alternatif itu, Eglash menjelaskan terdapat tiga bentuk keadilan pada peradilan pidana: retributif, distributif serta restoratif. English berpendapat,

¹⁵ Hasbi Hasan. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *dalam Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.2 No. 2 Juli 2013. Halaman 251.

keadilan restoratif akan memberikan peluang pada pihak-pihak yang terkait dalam suatu peristiwa hukum agar hubungan mereka dapat kembali seperti sedia kala dan dalam waktu yang sama memberikan peluang pada para pelaku agar datang dengan sarana tertentu guna mengembalikan kerugian yang dialami korban. Keadilan restoratif memandang tindak pidana atau kejahatan melalui pandangan lain, yaitu perbuatan yang salah terhadap orang serta hubungannya antar individu. Keadilan restoratif melihat tindak pidana sebagai permasalahan antar perorangan, bukan permasalahan seseorang dengan negara. Berdasarkan hal tersebut, pengertian ini menggerakkan pihak yang terlibat untuk saling memandang sebagai orang (*person*). Oleh karenanya, pokok dalam prosedur penyelesaian ini ialah terdapat di perbaiki dalam hubungan antar individu serta penyatuan kembali antar individu ataupun perorangan dengan lingkungan sekitar.¹⁶

Pengaturan hukum terkait keadilan restoratif dapat ditemui di Kovenan pada Pasal 24 ayat (1): “Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak”. Oleh sebab itu, Hakim diberikan kewenangan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman agar menyelidiki lebih dalam, mematuhi dan memiliki pemahaman terkait kaidah-kaidah hukum serta rasa keadilan yang ada di kehidupan bermasyarakat.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 252.

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjadi sumber dalam hukum acara pidana dan berlangsung secara luas dalam menyelesaikan perkara pidana di Indonesia, namun dalam hal ini keadilan restoratif tidak ada diatur terkait penerapannya dalam penyelesaian perkara pidana, KUHAP hanya mengatur penyelesaian perkara pidana dengan cara *Integrated Criminal Justice System* yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan, keadilan restoratif tidak memiliki peluang sama sekali dalam hal menyelesaikan perkara tindak pidana, jika ditinjau berdasarkan KUHAP. Sama seperti KUHP, keadilan restoratif sebagai pendekatan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana juga tidak ada disinggung pada KUHP.

Saat ini peraturan hukum pidana yang diterapkan tidak jauh berbeda dengan pemberian siksaan serta penderitaan yang merupakan sifat dari konsep pembedaan. Adapun maksud dari hukum pidana lazimnya adalah untuk memberikan perlindungan pada kepentingan seseorang, masyarakat serta negara, dan juga hak asasi manusia dengan kesetimbangan yang sepadan dari perbuatan yang tidak baik seseorang serta perilaku para penguasa yang semena-mena. Hukum pidana ditegakkan dengan cara yang formal melalui lembaga penegakan hukum yang kemudian mendapat hasil berupa keadilan yang lebih condong pada keadilan prosedural saja. Namun dengan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara, hasil yang didapatkan berupa keadilan substantif yang dengan jelas sudah disetujui serta diinginkan oleh para pihak yang terlibat.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara sebenarnya ialah usaha dalam mengalihkan prosedur peradilan pidana yang mengarah pada penyelesaian melalui musyawarah, konsep ini sesuai dengan sila keempat pancasila, yaitu menyelesaikan suatu permasalahan secara kekeluargaan agar mencapai mufakat. Keadilan restoratif sebenarnya merupakan konsep baru yang menjadi harapan bagi masyarakat dalam penyelesaian perkara-perkara pidana. Khususnya jika dipandang berdasarkan sudut pandang budaya masyarakat, konsep seperti ini dirasa dapat memberikan rasa adil terutama pada korban.¹⁷

Penerapan prinsip keadilan restoratif di Indonesia secara legal formil mulai digunakan dan diberlakukan pada peraturan perundang-undangan yaitu melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Klausul “keadilan restoratif” terdapat pada pasal 1 angka 6 yang isinya berupa pengertian dari keadilan restoratif dalam Undang-undang tersebut, yang berbunyi: “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”¹⁸

Pada sistem peradilan pidana, kedudukan keadilan restoratif dibagi menjadi dua yaitu: di luar sistem peradilan pidana dan di dalam sistem peradilan pidana. Faktanya memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat masih berpedoman pada hukum negara dan sistem hukum yang berlaku. Disamping itu, para pembuat

¹⁷ Sukardi. 2020. *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Depok: RajaGrafindo. halaman 49

¹⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman 166.

kebijakan juga masih mengandalkan sistem peradilan pidana yang berlangsung. Terkait hal tersebut, legislatif maupun eksekutif berpikir bahwa menggunakan pendekatan keadilan restoratif hanyalah bentuk alternatif atau jalan lain untuk menyelesaikan perkara pidana yang ditawarkan dalam sistem hukum yang memiliki perbedaan dengan hukum negara yang berlaku.

Kedudukan keadilan restoratif di Indonesia diatur secara tegas pada beberapa peraturan perundang-undangan misalnya UUD Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Maka dari itu, mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah sewajarnya memakai atau mendukung dan menerapkan konsep keadilan restoratif sebagai pendekatan dalam penyelesaian perkara.¹⁹

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law atau local wisdom*). Dengan demikian, pada kenyataannya hakim wajib menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian permasalahan dikarenakan pendekatan ini sejalan dengan jati

¹⁹ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari. Penerapan Prinsip Keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *dalam Jurnal Al'Adl*, Vol.10 ,No.2 2018. halaman 184

diri bangsa Indonesia yakni Pancasila, nilai-nilai agama serta nilai-nilai hukum adat.²⁰

Lima unsur utama keadilan keadilan restoratif adalah:²¹

1. Keadilan restoratif memuat kesepakatan serta keikutsertaan. Terkait hal tersebut, pelaku dan korban harus terlibat secara penuh dalam musyawarah agar dapat menyelesaikan suatu perkara secara menyeluruh. Bahkan juga memberikan oportunity bagi masyarakat apabila sering merasakan keamanannya terusik serta ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama menyelesaikan permasalahan yang ada.
2. Keadilan restoratif melakukan pencarian jalan keluar agar dapat memperbaiki serta memulikan segala kerugian ataupun kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku, terhitung juga usaha pemulihan dan penyembuhan pihak korban akibat dari perbuatan pelaku tersebut.
3. Keadilan restoratif menghadirkan rasa tanggung jawab penuh oleh pelaku agar mempertanggungjawabkan perilakunya. Pelaku wajib memperlihatkan pengakuan dan bentuk penyesalan atas seluruh kejahatannya dan memahami bahwa perilakunya dapat merugikan orang lain.
4. Keadilan restoratif berupaya mempersatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan melakukan perdamaian antara kedua belah pihak dan menyatukan kembali, agar kedepannya lebih baik maka para pihak harus dapat terbebas dari peristiwa yang telah terjadi.

²⁰ *Ibid.*, halaman 184.

²¹ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 171-172

5. Keadilan restoratif menawarkan upaya untuk masyarakat agar dapat melakukan pencegahan supaya tindak pidana tidak terjadi lagi. Kehidupan bermasyarakat akan menjadi rusak jika terdapat kejahatan, namun kejahatan dapat dijadikan sebagai suatu evaluasi bagi kehidupan masyarakat. Persoalan tersebut terjadi akibat faktor korelatif kriminogen yang biasanya berasal dari permasalahan yang terdapat pada masyarakat itu sendiri, seperti masalah ekonomi, sosial budaya, namun tidak berasal dari diri pelaku. Maka untuk memelihara keharmonisan kehidupan masyarakat korban dan pelaku harus kembali diletakkan sesuai dengan perannya dalam lingkungan serta masyarakat.

Pada kenyataannya, keadilan restoratif memberikan jawaban atas masalah-masalah utama dalam menyelesaikan perkara pidana, yaitu :²²

1. Para kritikus mengkritik sistem peradilan pidana karena tidak memberikan kesempatan kepada para korban. (*criminal justice system that disempowers individu*).
2. Meringankan permasalahan terkhusus antara korban, pelaku, serta masyarakat (*taking away the conflict from them*).
3. Perasaan tidak berdaya yang diderita sebagai hasil dari kejahatan wajib ditangani agar memperoleh pemulihan (*in order to achieve reparation*).

Jika diamati, keadilan restoratif mempunyai kemiripan makna dengan pidana adat, hukum pidana adat didasari oleh rasa kekerabatan serta taat beragama, dan yang menjadi hal pokok tidaklah bentuk keadilan bagi satu individu, namun

²² Bambang Waluyo. 2020. *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 89.

perasaan keadilan kekeluargaan, sehingga penyelesaian kasus yang dilaksanakan dengan perdamaian dianggap dapat menghadirkan keharmonisan. Hukum pidana adat tidak memiliki maksud memperlihatkan hukum serta hukuman apa yang harus diberikan jika melakukan kejahatan, tetapi tujuan dari hukum pidana adat adalah mengembalikan hukum yang tidak seimbang sebagai akibat terjadinya pelanggaran. Pada hukum adat ataupun konsep keadilan restoratif, hukuman tidaklah menjadi persoalan pokok. Ketika Indonesia belum dijajah oleh Belanda, Indonesia terdiri dari beberapa kerajaan besar dan kecil. Kehidupan sehari-hari warga di setiap kerajaan diatur oleh hukum adat pada waktu itu. Dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya, suatu wilayah pasti memerlukan hukum. Dasar dari prinsip keadilan restoratif sudah dilakukan di Indonesia sejak dahulu, hal tersebut dapat dikatakan karena jika ditelaah hukum adat di Indonesia mempunyai kemiripan dengan konsep keadilan restoratif.²³

Akan tetapi yang harus diketahui ialah keadilan restoratif pada dasarnya merupakan filsafat keadilan dan ideologi dalam proses peradilan, bukan berupa prinsip. Keadilan restoratif disebut sebagai filsafat peradilan karena mendasari penyusunan Lembaga peradilan, sehingga dapat dimaknai bahwa keadilan restoratif merupakan suatu rentetan proses peradilan yang sebenarnya memiliki tujuan untuk memperbaiki kembali kerugian yang dialami oleh korban dari suatu tindak pidana.²⁴

²³ Destri Tsurayya Istiqamah. Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat di Indonesia. *dalam* jurnal *VeJ* Volume 4 Nomor 1, halaman 205.

²⁴ Rudini Hasyim Rado, Nurul Badilla. Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *dalam* *Jurnal Restoratif Justice*. Vol.3, No. 2, November 2019. halaman 150

B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Kata delik berasal dari bahasa latin “*delicta*” atau “*delictum*” dan dalam bahasa Belanda berarti “*strafbaar feit*” yang pada dasarnya merupakan istilah resmi dalam KUHP. Tindak pidana juga dikenal sebagai delik yang merupakan suatu perilaku ataupun serangkaian tindakan yang dapat menyebabkan penjatuhan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat disebut dengan peristiwa pidana jika unsur-unsur pidananya telah terpenuhi. Unsur- Unsur itu terdiri dari:²⁵

- a. Objektif, merupakan perilaku ataupun tindakan melawan hukum dan melakukan sesuatu yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Dan yang menjadi titik utama pada pengertian objektif disini ialah perbuatannya.
- b. Subjektif, merupakan perilaku individu yang tidak diperbolehkan undang-undang. Sifat atau unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).

Sudarto berpendapat bahwa, saat ini pembentuk undang-undang sudah mulai menggunakan istilah “tindak pidana” sebagai pengganti *strafbaarfeit*, hal ini diperlihatkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu: Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Selanjutnya Moeljatno berpendapat bahwa, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh

²⁵ Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Budi Utama, halaman 20-21.

kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut ”. Menurut Van Hammel, pengertian strafbaarfeit adalah sebagai berikut: “*Strafbaarfeit*” merupakan perbuatan seseorang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat bertentangan dengan hukum yang harus dipidana dan dilakukan dengan kesalahan, maka sifat-sifat dalam setiap tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*).²⁶

Menurut Lamintang, ada dua jenis unsur yang membentuk tindak pidana dalam KUHP, yang pertama adalah unsur subjektif dan yang kedua adalah unsur objektif. Unsur-unsur yang berkaitan dengan pelaku dan meliputi segala sesuatu yang ada di dalam hatinya termasuk dalam unsur subjektif, sedangkan unsur objektif adalah yang berkaitan dengan keadaan di mana perbuatan itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:²⁷

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa* dan *dolus*).
2. Maksud pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

²⁶ Jacob Hattu. Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenazah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. *dalam Jurnal Belo*. Vol. 6 No. 1 Januari 2020. halaman 15-17.

²⁷ P.A.F Lamintang. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 184.

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas si pelaku.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Jenis-jenis tindak pidana yang dapat dibedakan atas dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:²⁸

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil;
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja;
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana komisi ;

²⁸Adami Chazawi. 2019. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 121-122.

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*);
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan sebagainya;

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

Di Indonesia sekarang ini sering kali terjadi perkara tindak pidana pencemaran nama baik. Penghinaan merupakan sebutan lain dari pencemaran nama baik, yang memiliki arti sebagai serangan terhadap reputasi serta martabat seorang individu, sehingga individu tersebut merasakan kerugian. Martabat serta nama baik mempunyai arti yang tidak sama, namun kedua hal tersebut tidak terpisahkan, karena serangan terhadap martabat akan mengarah pada tercemarnya nama baik, dan dengan begitu pula penyerangan terhadap nama baik seseorang dapat menyebabkan kehormatan serta martabat orang tersebut menjadi ternodai. Maka dari itu, serangan terhadap martabat dan nama baik seseorang sudah cukup sebagai dalih dalam mendakwa seorang pelaku yang melakukan pencemaran nama baik.

Reputasi yang bagus merupakan pandangan yang bagus dalam opini publik terkait tingkah laku maupun watak individu berdasarkan perspektif moral. Sering kali nama baik seseorang dipandang berdasarkan perspektif orang banyak, yaitu kebiasaan serta sifat yang baik, yang membuat nilainya ditetapkan oleh pendapat publik pada suatu lingkungan dimana tindakan itu dilakukan dan konteks tindakan. Definisi pencemaran nama baik yang dikemukakan oleh Oemar Seno Adji ialah: “melakukan penyerangan terhadap martabat maupun nama baik (*aanranding ofgeode naam*)”. Adapun bentuk pencemaran nama baik salah

satunya ialah pencemaran nama baik melalui tulisan serta diperbuat dengan mengklaim sesuatu.

Pencemaran nama baik tergolong ke delik pengaduan, bagi siapa saja yang mendapati nama baiknya dicemarkan dan dinodai akibat dari perlakuan yang tidak menyenangkan orang lain bisa menyampaikan gugatan ke pengadilan lalu apabila pelapor menang, maka pihak pelapor bisa mengajukan dan mendapatkan kompensasi, ketetapan dalam pemenjaraan juga bisa digunakan pada pelaku pencemaran nama baik. Adanya rasa ketersinggungan merupakan sebab utama dari terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik. Kecenderungan korban yang melihat dari sudut pandang (perasaan) sendiri dalam menafsirkan perkataan seseorang adalah kuncinya, terlepas dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku tergolong penghinaan ataupun bukan. Jadi hal ini harus dikaji lagi, benarkah niat pelaku menyampaikan sesuatu yang mengandung hinaan atau bukan. Dibutuhkan kajian yang menilai dari keadaan yang terkait tanpa dipengaruhi oleh pandangan diri sendiri, dapat diperoleh dari penjelasan para ahli. Baik ahli komunikasi, psikologi maupun bahasa.²⁹

Saat menetapkan pencemaran nama baik atau penghinaan, sangat penting untuk memahami konten dan konteksnya. Korban merupakan satu-satunya yang dapat menilai pencemaran atau rusaknya nama baik yang terjadi. Maka dari itu, penilaian subjektif dapat dilakukan korban dengan meninjau rasa kerugian yang diperoleh dan tercemarnya nama baik akibat dari isi maupun bagian dalam informasi atau dokumen elektronik yang dibuat pelaku. Hukum dan peraturan

²⁹ Andi Muhammad Aswin Anas. Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi. *dalam* Al-Azhar Islamic Law Review Volume 2 Nomor 2 Tahun 2020, halaman 94.

perundang-undangan melindungi martabat manusia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Maka dari itu, korban diberikan perlindungan hukum, dan orang lain dapat menilai sama dengan korban.³⁰

Terdapat dua dalih penting dalam rancangan mengenai pencemaran nama baik yang tertuang di KUHP. Pertama, KUHP memuat syarat-syarat pokok yang dapat dijadikan pedoman dasar penyusunan peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Kesatuan dalam sistem peradilan pidana yang seimbang dan harmonis adalah tujuannya. Secara garis besar hukuman berarti proses hukuman pidana yang diberikan atau diputuskan oleh hakim. Oleh karena itu, sistem pidana memiliki arti bahwa ia meliputi segala rangkaian ketentuan hukum yang mengatur bagaimana hukum pidana diterapkan. Kedua, berdasarkan pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. Bagian pemahaman terkait pencemaran nama baik dikutip dari pasal-pasal yang terdapat pada KUHP, sebab peraturan ini tidak selalu memiliki arti pencemaran nama baik. Maka hal tersebut merupakan sebab dan akibat yang kuat ditetapkannya KUHP menjadi sistem pidana serta menjadi landasan dalam merancang Undang-Undang seperti halnya pada UU ITE.

Penjelasan terkait tindakan pencemaran baik telah dijelaskan dalam KUHP yaitu terdapat dalam Pasal 310 hingga Pasal 321. Singkatnya, bisa diketahui bahwa pengertian pencemaran nama baik ialah melakukan penyerangan terhadap martabat nama baik. Perbuatan ini memperoleh ciri yang spesifik serta bentuk yang khusus, sebagaimana yang diatur pada Pasal 310 ayat (1), pencemaran nama

³⁰ *Ibid.*, halaman 94.

baik yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2), pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 311, sedikit penghinaan yang ditetapkan dalam Pasal 315, pengaduan pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 317, diduga palsu dalam Pasal 318, dan pencemaran nama baik orang yang meninggal diatur dalam Pasal 320.³¹

Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE memberikan perlindungan hukum bagi warga negara dari tindak pidana pencemaran nama baik. Tindakan yang dilakukan seseorang bisa disebut sebagai tindak pidana jika perbuatannya mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain. Kehormatan ialah persoalan yang dijaga pada tindak pidana pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan salah satu bentuk tindak pidana akibat dari kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi sebagai buah dari peradaban masyarakat, selain memberikan pengaruh baik, yang memiliki arti bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, nyatanya pada kemajuannya dapat juga memberikan pengaruh yang buruk untuk masyarakat serta lingkungannya.³²

C. Media Sosial

Saat ini terdapat sebuah media online yang disebut dengan Media sosial (*Social Networking*), penggunaanya sangat gampang untuk bergabung, membagikan, serta membuat konten meliputi jejaring sosial, blog, wiki, serta dunia maya lainnya. Secara terminologi media sosial terdiri atas dua kata, yaitu “media” dan “sosial”. “Media” berarti komunikasi, sedangkan “sosial” berarti

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³² Galih Puji Mulyono, Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Bidang Teknologi Informasi. *dalam Jurnal Cakrawala Hukum*.Vol.8, No.2 Desember 2017. halaman 161.

peristiwa bermasyarakat dan tiap orang menjalankan tindakan-tindakan yang membantu dalam proses perkembangan sosial. Penjelasan tersebut menekankan jika sebenarnya media serta seluruh *software* asaliah “sosial” dapat pula memiliki arti sebagai bentuk dari proses perkembangan masyarakat. Media sosial didefinisikan oleh Kaplan dan Michael Haenlein sebagai "sekelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*".

Social networking merupakan situs web yang mana semua penggunanya dapat melakukan pembuatan halaman web sendiri yang selanjutnya saling terkoneksi dengan orang-orang di sekitar, sehingga dapat berkomunikasi serta bertukar informasi. Adapun beberapa media sosial yang saat ini digunakan oleh masyarakat luas ialah Facebook, Twitter, Instagram serta WhatsApp. Media sosial menggunakan internet dalam penggunaannya, hal ini tentu berbeda dengan media konvensional yang memakai media cetak serta siaran radio. Siapapun dapat bergabung di media sosial dengan berkontribusi dan masukan yang terbuka, berkomentar, dan saling berbagi informasi tanpa membutuhkan waktu yang lama serta tanpa batas.

Jenis-jenis media sosial berdasarkan manfaat dan perannya:³³

1. Konten kolaborasi (contohnya, Wikipedia)
2. Blog dan microblog (contohnya, Twitter)
3. Portal berita *online* (contohnya, Digg)
4. Konten Video (contohnya, YouTube)

³³ Wilga Secsio Ratsya Putri, dkk , Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja. *dalam Prosiding KS:Riset & PKM*. Vol.3, No.1 2016. halaman 51.

5. Situs jejaringan sosial (contohnya, Facebook)
6. Game *virtual* (contohnya, World of Warcraft)
7. Situs dunia sosial virtual (contohnya, Second Life)

Baik internet maupun budaya telah memperoleh manfaat yang signifikan dari kolaborasinya. Sangat penting untuk memahami pengaruh internet pada sosial dan kebudayaan, dimana tampak dengan nyata jika internet bisa memiliki pengaruh terhadap kebudayaan akibat kebebasan dan keleluasaannya. Efek ini bisa disebut sebagai kebudayaan itu sendiri. Apabila ditelaah, bergabungnya internet dengan kebudayaan di Indonesia akan membuat internet semakin berguna dengan menitikberatkan pada keabsahan informasi serta sadar atas batasannya. Bagi masyarakat dunia, konsep *global village* yang dibawa oleh internet menimbulkan pengaruh yang signifikan, yakni tidak adanya hambatan mengenai ruang dan waktu sehingga setiap orang bisa saling terhubung. Para penggunanya seperti, pebisnis, pejabat pemerintahan, serta setiap orang yang ada di penjuru dunia memanfaatkan internet untuk melakukan pekerjaan nasional maupun internasional hingga urusan personal sehari-hari.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga sudah memengaruhi kebiasaan publik dan kebiasaan orang diseluruh dunia. Karena adanya internet, timbul model dunia baru yang belum diketahui oleh manusia, dunia yang baru dikenal sebagai dunia maya. Kebiasaan banyak orang diseluruh dunia berubah semenjak adanya dunia, khususnya bagi mereka yang sudah sering memakai internet dalam kehidupannya. Selain memberikan banyak kesempatan baru dalam

lingkungan publik, kecanggihan serta kesempurnaan yang diperoleh dapat mempermudah tugas-tugas harian.

Kemajuan dalam perkembangan teknologi saat ini memberikan bentuk-bentuk baru dalam hubungan atau interaksi sosial manusia. Teknologi dapat memungkinkan setiap orang untuk berkomunikasi tanpa batasan ruang maupun waktu. Dunia konvensional telah berubah menjadi dunia digital yang sangat mudah untuk diakses oleh siapa saja. Proses komunikasi secara digital ini menciptakan hubungan sosial dalam masyarakat menjadi lebih efektif serta efisien untuk dilakukan. Berbagai pembaruan model komunikasi tidak menutup kemungkinan akan terus dikembangkan dengan memberikan banyak kemudahan pelayanan kepada para penggunanya. Di luar dugaan, situasi ini secara tidak disadari telah membuka ruang publik yang luas dan dapat diakses oleh semua orang.³⁴

Indonesia tercatat sebagai pelopor dalam penggunaan media elektronik untuk melakukan promosi demokrasi. Banyak suara masyarakat di internet atau media sosial yang turut mewarnai kehidupan reformasi di negara Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia merupakan pasar bisnis terbesar di aspek teknologi informasi elektronik, dengan pengguna aktif mencapai angka 56% dari jumlah penduduk 268,2 juta artinya sebanyak 150 juta warga negara Indonesia menjadi pengguna aktif sosial media.

Hubungan di seluruh wilayah menjadi tidak ada batasan serta dengan cepat memicu adanya pergeseran secara signifikan dalam ekonomi, kebudayaan dan

³⁴ Yogi Prasetyo. Hati-hati Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *dalam* Jurnal Legislasi Indonesia Volume 18 Nomor 4 Tahun 2021, halaman 503.

masyarakat akibat dari kemajuan teknologi informasi, hal ini ternyata dapat menimbulkan berbagai jenis kejahatan baru. Kemajuan dalam teknologi informasi elektronik khususnya di media sosial, sering kali dipandang menimbulkan suatu masalah dan ketidakstabilan atau keresahan di masyarakat. Biasanya, berupa pencemaran nama baik kepada seseorang atau institusi. Dewasa ini, di lingkungan masyarakat pencemaran nama baik telah dianggap perbuatan yang sudah sering terjadi, hal ini dikarenakan perkembangan teknologi dan informasi. Dalam bahasa Inggris kerap disebut atau diartikan dengan *defamation*, yang memiliki arti perilaku atau tindakan yang mengancam reputasi atau nama baik seseorang dan memberikan keterangan yang tidak benar/palsu.³⁵

Jika korban meyakini bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, maka segala yang disebarakan melalui media sosial dapat dianggap sebagai tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan, yang menyebabkan kerusakan reputasi atau nama baik seseorang dan pihak korban merasa dirugikan. Sebuah pernyataan atau percakapan mengenai orang lain bisa dianggap mencemarkan nama baik atau penghinaan, baik di perbuat melalui lisan ataupun tulisan secara langsung di depan umum meskipun hal tersirat tetapi memiliki arti yang dapat menyerang kehormatan dan nama baik orang maupun instansi tertentu.

³⁵ *Ibid.*, halaman 503.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

Seiring dengan berkembangnya teknologi, banyak sekali manfaat yang juga diperoleh. Sisi positif dari perkembangan teknologi tentunya menambah tren melalui berbagai macam kreativitas masyarakat, akan tetapi pengaruh yang tidak baik juga sulit diabaikan. Sejalan bersama berkembangnya teknologi internet, mengakibatkan lahirnya tindak pidana yaitu kejahatan siber/kejahatan yang dilakukan lewat dunia maya, termasuk pencemaran nama baik melalui media sosial.³⁶

Penyalahgunaan kecanggihan teknologi informasi dengan melakukan pencemaran nama baik terhadap seseorang dapat menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immaterial. Usaha dalam membentuk perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia dari tindak pidana pencemaran nama baik yaitu melalui adanya pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP ataupun dalam UU ITE. Pengaturan mengenai delik pidana pencemaran nama baik juga dapat dijumpai dalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang

³⁶ Rudi Santosa. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Sebagaimana Diatur Dalam UU ITE dengan Pendekatan Konsep Restorative Justice. *dalam* Jurnal Legal Spirit Vol. 6 No.1 Tahun 2022. Halaman 81.

menyebutkan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”³⁷

Di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE seseorang yang dapat dikatakan melanggar ketika memenuhi 4 unsur yaitu

- (1) Unsur “setiap orang”, menurut Pasal 1 angka 21 UU ITE dinyatakan bahwa orang adalah orang perorangan, baik warga negara Indonesia, baik warga negara asing, maupun badan hukum. Jadi unsur setiap orang menurut Pasal 27 ayat (3) adalah “setiap orang perorangan, setiap warga negara, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing maupun suatu badan hukum yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (2) Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak”, Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan satu kesatuan bentuk kumulatif yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum dalam memberlakukan Pasal tersebut. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” dimaksudkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui dan menghendaki secara sadar bahwa tindakannya itu dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui

³⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau membuat dapat diaksesnya media informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur “tanpa hak” merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak bertujuan untuk mencegah individu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang bukan haknya untuk menyebarkan informasi tersebut. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” inilah harus dapat dibuktikan secara kumulatif untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

- (3) Unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, menunjuk pada ketentuan Bab 16 Buku II KUHP tentang penghinaan, khususnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP. Pasal-Pasal tersebut memberikan pengertian atau esensi dasar mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu perbuatan yang menyerang martabat atau nama baik orang lain dengan maksud agar diketahui oleh publik. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, namun kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena menyerang kehormatan seseorang akan berakibat terhadap kehormatan serta nama baiknya tercemar, demikian juga sebaliknya, menyerang nama baik seseorang sama saja akan berakibat tercemarnya nama baik dan

kehormatan seseorang pula. Oleh sebab itu, serangan terhadap martabat atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang melakukan penghinaan.

- (4) Unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya”, di dalam penjelasan mengenai unsur “mendistribusikan”, UU ITE tidak memberi penjelasan terkait arti dari mendistribusikan, maka diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menyalurkan kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Unsur “mentransmisikan”, UU ITE juga tidak menjelaskan definisi dari mentransmisikan. Oleh karena itu, harus diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Unsur membuat dapat diaksesnya, UU ITE juga sama sekali tidak memaparkan definisi dari membuat dapat diaksesnya selain hanya memberikan definisi tentang akses yaitu kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

Untuk mencegah multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut :³⁸

- a. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”, yang dimaksud

³⁸ Muhammad Ali Badrih. Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *dalam* Seminar Nasional Sistem Informasi Tahun 2021.

dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

- b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.
- c. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.

Pemberlakuan ketentuan pidana jika melanggar larangan ada di pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus diberlakukan sesuai bentuk tindak pidana yang sudah terbukti secara sah dilakukan oleh pelaku. Hal ini adalah wujud dari usaha penegakan hukum agar memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana serta menjadi usaha dalam mengantisipasi orang lain melakukan tindak pidana yang tidak diperbolehkan berdasarkan pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam KUHP pencemaran nama baik diartikan sebagai penghinaan/penistaan terhadap seseorang, yang terdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP khususnya

pada Pasal 310 ayat (1) dan (2), Pasal 311 ayat (1) dan Pasal 318 ayat (1) KUHP yang menyebutkan:³⁹

a. Pasal 310 KUHP

1) “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui oleh umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

2) “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

b. Pasal 311 ayat (1) KUHP:

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

c. Pasal 318 ayat (1) KUHP

“Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan perbuatan pidana, diancam, karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

³⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Namun, masyarakat menilai bahwa pasal pencemaran nama baik yang dilakukan baik langsung ataupun melalui media sosial merupakan pasal karet, sehingga pada penatalaksanaannya perlu kemampuan dalam berpikir di luar dari legalistik formil oleh aparat penegak hukum. Batasan yang jelas juga tidak terdapat dalam pasal pencemaran nama baik dikarenakan perkara ini memiliki sifat yang subjektif yakni menyangkut pada hati atau perasaan pihak korban, sehingga akan dirasa lebih efektif untuk menyelesaikan perkara pencemaran nama baik jika dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan upaya baru yang menitikberatkan pada bagaimana memulihkan hubungan korban dengan pelaku dan bagaimana cara memperbaiki kerugian yang terjadi pada korban.

Prosedur dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian memedomani perundang - undangan yang ada, terutama Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Akan tetapi pada Sebagian permasalahan yang dikerjakan oleh penyidik, terkadang penegakan hukum secara formal tidak dianggap sebagai solusi yang tepat menyelesaikan permasalahan. Peran penyidik sebagai aparat Kepolisian tidak hanya penegak hukum saja, tetapi berperan pula serta bertanggungjawab dalam memelihara keselamatan, keteraturan dan melayani lingkungan publik, maka di samping memperhitungkan dari ketentuan hukum, perlu juga memperhitungkan dari segi kegunaan serta keadilan terhadap seluruh masyarakat. Penggunaan keadilan restoratif sebagai sarana penyelesaian perkara pidana dinilai lebih efisien karena kemudahan dalam

pelaksanaannya, terutama dari segi biaya, dan kemampuannya dalam mengkomodifikasi ekspektasi masyarakat yang meningkat.⁴⁰

Sebagai anggota kepolisian, penyidik mempunyai tugas utama serta tanggung jawab seperti yang disebut dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri yaitu : “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat , menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Oleh karena itu, setiap melaksanakan tugas utama sebagai penyidik harus selalu memperhitungkan pengaruh baik ataupun pengaruh yang tidak baik dari saat melaksanakan usaha menegakkan hukum, sebab pada dasarnya polisi mempunyai dua kekuasaan di bidang pemerintahan dan hukum. Menjaga keamanan dan ketertiban umum merupakan dua fungsi pada Pemerintahan, lalu menjadi penyidik jika di bidang hukum. Berkenaan dengan penerapan keadilan restoratif, polisi bukan hanya menjalankan kekuasaan pada bidang hukum saja, akan tetapi polisi sudah menjalankan kekuasaan pada bidang pemerintahan dengan melahirkan ketertiban umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Muhammad Mulia Nasution selaku Panit 3 Subdit V Siber dijelaskan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif di Polda Sumut mengacu pada Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif. Surat Edaran Kapolri tentang keadilan restoratif ini kemudian digunakan sebagai dasar hukum serta petunjuk bagi Penyelidik dan Penyidik Polri dalam menjalankan penyelidikan/penyidikan, dan sebagai jaminan perlindungan hukum

⁴⁰ Mochamad Fajar Gemilang. Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri. *dalam* Jurnal Ilmu Kepolisian Vol. 13 No.3 Tahun 2019. Halaman 235.

serta pengawasan pengendalian, dalam menerapkan konsep keadilan restoratif pada penyelidikan serta penyidikan perkara guna mencapai dan menciptakan manfaat bagi masyarakat serta rasa adil yang diperoleh, sehingga menciptakan keserasian pengetahuan dalam menerapkan keadilan restoratif di lingkungan Polri.⁴¹

Disebutkan dengan tegas poin-poin yang terdapat pada Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana sebagai berikut:⁴²

1. “Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan pintu *entry point* dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara pidana dilakukan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;”
2. “Bahwa perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan masyarakat terutama berkembang prinsip keadilan restoratif yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Ipda Muhammad Mulia Nasution selaku Panit 3 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal Rabu 31 September 2022, Pukul 10.00 WIB.

⁴² Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah mengembalikan keseimbangan tersebut dengan membebani kewajiban terhadap, pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban;”

3. “Bahwa perkembangan konsep penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana di berbagai negara yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif serta seiring dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia seperti Lembaga Pemasyarakatan serta *over capacity*, tunggakan perkara yang semakin meningkat jumlah penegakan hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya, membawa dampak pada perubahan kultur hukum masyarakat terutama cara pandangan masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana;”
4. “Bahwa prinsip keadilan restoratif tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara

salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut korban, dan penuntut umum.”

Dalam surat edaran tersebut memang tidak mengatur secara spesifik bahwa tindak pidana pencemaran nama baik ataupun penghinaan seperti yang ada pada Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Akan tetapi, dalam surat edaran tersebut, masih ada kemungkinan pendekatan keadilan restoratif dapat digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana pencemaran nama baik, asalkan syarat materielnya terpenuhi, yaitu:

- a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan penolakan dari masyarakat.
- b. Tidak berdampak konflik sosial
- c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum
- d. Prinsip pembatas:
 - 1) tingkat kesalahan pelaku relative tidak berat
 - 2) pelaku bukan residivis
 - 3) pada tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan dan belum dilimpahkan ke penuntut umum

Di samping memenuhi persyaratan materiel, perkara pidana dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif juga harus memenuhi syarat-syarat formil, yakni:

- a. Harus membuat surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)
- b. Surat pernyataan perdamaian (akta dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara dan diketahui oleh penyidik. Maksudnya di sini adalah surat perdamaian kedua belah pihak, yang kemudian melibatkan para tokoh masyarakat, dalam hal ini contohnya dapat berupa Ketua RT atau RW atau orang yang dituakan di tempat dan juga diketahui oleh atasan penyidik.
- c. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Jadi, setelah adanya perdamaian tadi, penyidik melakukan pemeriksaan tambahan kepada kedua belah pihak, yaitu pelapor dan terlapor memastikan bahwa surat pernyataan perdamaian tersebut tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.
- d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif. Di sini maksudnya setelah diperiksa harus dilakukan gelar perkara khusus yang menyatakan bahwa hasil dari perdamaian itu harus jelas-jelas direkomendasikan untuk gelar perkara apakah ini dapat dilakukan penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif.
- e. Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela.

- f. Semua tindak pidana dapat dilakukan pendekatan keadilan restoratif terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia. Berarti di sini semua perkara yang ada bukan berarti bisa dilakukan secara keadilan restoratif, ada pembatasannya, yaitu apabila menimbulkan korban manusia, seperti pembunuhan tidak bisa dilakukan penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif.

Melalui penjelasan di atas, maka bisa dikatakan bahwa kebijakan Kepolisian yang disebutkan adalah deretan dan dinamika usaha dalam mencapai serta menciptakan keadilan dalam hukum. Jika ditelaah serta dicermati berdasarkan Teori Harmonisasi Hukum, kebijakan ini dibuat dengan mengupayakan keharmonisan, kerukunan, keselarasan, kesepakatan serta kesetimbangan dengan perundang-undangan lainnya. Usaha tersebut dilakukan untuk mencapai dan mewujudkan keharmonisan, kerukunan, keserasian, kesepakatan, kesetimbangan di antara norma-norma hukum pada perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka hukum nasional.⁴³

Kebijakan Polri tersebut juga berupaya dalam menciptakan tingkatan kebutuhan apabila kegentingan berlangsung dalam tiga landasan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Menurut Radbruch, ketiga aspek tersebut disusun secara terstruktur, dimulai dari keadilan, kepastian dan diakhiri dengan titik final. Prinsip dalam hukum dan menjadi jantungnya hukum ialah keadilan. Saat hukum tidak mampu menghasilkan kepastian akibat terdapat tidak adanya norma, maka agar dapat terwujudnya ketertiban, polisi harus memprioritaskan

⁴³ I Made Tambir. Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan. *dalam* Jurnal Magister Hukum Udayana Vol 8 No.4 2019. halaman 563-564

keadilan dan kemanfaatan, lalu merumuskan kebijakan yang memperlihatkan “kepastian yang berkeadilan” dan “manfaat yang berkeadilan” yang akhirnya akan bisa mewujudkan ketertiban.⁴⁴

B. Pelaksanaan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Polda Sumatera Utara

Penyalahgunaan teknologi informasi merupakan penyebab dari semakin banyaknya tindak Pidana pencemaran nama baik. Bentuknya pun terlihat semakin beragam. Di samping itu, angka kesuksesan dalam mengungkap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial tergolong cukup rendah. Persoalan tersebut tentu teramat meresahkan publik. Tidak sedikit pula kerugian disebabkan oleh adanya kejahatan ini. Perkembangan tindak pidana pencemaran nama baik saat ini semakin meningkat, dimana perkembangan teknologi justru tidak mengakibatkan perbuatan menurun, melainkan malah mengalami peningkatan. Perbuatan tersebut tidaklah sesederhana yang kita bayangkan, tetapi kompleks, canggih dan rumit.⁴⁵

Jika dikaji lebih dalam, tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial atau lebih condong terjadi karena perilaku yang tidak bijak atau seseorang yang tidak cermat ketika mengemukakan pendapat maupun memberi komentar, sehingga tujuan pemidanaan guna memulihkan perbuatan pelaku dirasa bukan hal yang baik. Dalam menangani pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 564.

⁴⁵ Rudi Santoso, *Op.Cit.*, halaman 81-82.

melalui media sosial, tidak selalu membutuhkan pendekatan kebijakan pidana, tetapi konsep keadilan restoratif dapat digunakan untuk menyelesaikan situasi tersebut.

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana, pendekatan keadilan restoratif menawarkan solusi penyelesaian dan pendekatan yang tidak sama dalam menyelesaikan suatu tindak pidana. Pendekatan ini mengikutsertakan korban sebagai seseorang yang berkaitan dengan permasalahan secara langsung bergabung dalam proses penyelesaian perkara, dan menggerakkan pelaku agar bertanggung jawab terhadap kejahatannya melalui permintaan maaf secara tulus dan mengganti kerugian yang dialami korban sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan bersama.

Keadilan restoratif membutuhkan para pihak yang terlibat dan pemerintah untuk bekerja sama mewujudkan situasi di mana korban dan pelaku bisa melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang dialami dengan proses yang adil. Keadilan restoratif berfokus dengan mekanisme sederhana untuk mengenali dan memperbaiki dampak hak asasi manusia dan ketidakadilan sosial. Keadilan restoratif berusaha keras agar dapat memulihkan kembali penghormatan pribadi, keamanan korban, martabat, dan yang terpenting ialah *sense of control*.

Penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif memiliki prinsip bahwa hak masyarakat adalah yang terpenting dan harus dijaga, serta prinsip kecepatan, kesederhanaan, dan biaya rendah. Sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan. Mekanisme yang digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif

merupakan upaya yang efisien serta efektif dan sarana yang lebih ringan, terutama dari segi biaya serta lebih mengakomodir ekspektasi masyarakat. Pada penyelesaian ini para pihak yang terlibat pada permasalahan tersebut berkumpul guna merundingkan penyelesaian melalui perdamaian dan mencapai kesepakatan dalam penyelesaian perkara tersebut. Penyelesaian secara musyawarah yang ada ini, mengakibatkan tindak pidana tidak dilanjutkan sampai ke pengadilan. Dalam penyelesaiannya, pelaku bertanggung jawab secara langsung dan utuh atas tindakan yang sudah diperbuatnya kemudian korban menerima untuk dilakukan penyelesaian melalui musyawarah.⁴⁶

Terkait dengan penyelenggaraannya, Mackay merumuskan sejumlah prinsip yang melekat dan harus ditaati pihak yang terlibat, masyarakat sekitar, aparat, sistem peradilan, serta lembaga yang menjalankan konsep keadilan restoratif. Pokok utama dari prinsip yang melekat pada pihak tersebut adalah:⁴⁷

1. *Voluntary participation and informed consent.*

Menetapkan adanya unsur kesediaan oleh para pihak agar dapat saling menemukan cara penyelesaian suatu perkara yang berlangsung dalam masyarakat.

2. *Non discrimination, irrespective of the nature of the case.*

Prinsip non diskriminasi wajib diartikan bahwa prinsip persamaan dihadapan hukum yang menjadi landasan dalam sistem peradilan pidana tradisional, ataupun dalam konsep keadilan restoratif.

⁴⁶ Mochamad Fajar Gemilang. *Op.Cit.*, halaman 236.

⁴⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 167

3. *Accessibility to relevant helping agencies (including restorative practices agencies).*

Jika pihak-pihak yang bersangkutan dalam proses tersebut merasa diperlukan suatu lembaga lain dalam membantu mencapai suatu hasil penyelesaian perkara pidana, maka dalam akses lembaga terkait untuk berpartisipasi harus dibuka seluas-luasnya.

4. *Protection of vulnerable parties in process.*

Bagi para pihak terkait yang memerlukan bantuan atau pendampingan dapat diberikan bantuan berupa alat khusus atau pendampingan khusus agar dapat membantu mereka menjalankan hak dan kewajibannya serta peranannya dalam proses yang berjalan.

5. *Maintaining accesibility to conventional methods of dispute/case resolution (including court)*

Pada dasarnya proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu proses dalam rangka mencari bentuk terbaik dari suatu penyelesaian atas sengketa yang terjadi dalam masyarakat, apabila dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat atau dengan melibatkan sistem peradilan pidana.

6. *Privilege should apply to information disclosed before trial (subject to public interest qualifications)*

Terdapat kendala administratif dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana dilakukan diluar pengadilan. Hal itu tentunya berkaitan dengan hal-hal teknis, dimana dibutuhkan izin dari pengadilan untuk melaksanakan

sesuatu, contohnya mengakses surat yang bersifat rahasia. Sifat kerahasiaan tersebut dapat menjadi relatif dalam penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, hal tersebut bergantung pada pihak terkait yang bersangkutan.

7. *Civil right and dignity of individual should be respected*

Hak atas kebebasan pribadi adalah salah satu prinsip dasar hak asasi manusia yang harus ditegakkan ketika keadilan restoratif digunakan dalam menyelesaikan perkara pidana. Artinya, untuk menggunakan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara pidana, diperlukan kebebasan untuk menyatakan perasaan dan pendapat serta kebebasan untuk membela kepentingannya sendiri.

8. *Personal safety to be protected*

Perlindungan mengenai rasa aman menjadi prasyarat dalam pendekatan keadilan restoratif. Perlindungan keamanan melalui berbagai pihak yang menjadi prosedur yang berjalan serta menjadi penentu proses tersebut berjalan dengan baik ataupun tidak. Seluruh persyaratan akan sia-sia jika tidak adanya perlindungan keamanan dari pihak terkait.

Adapun beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian dalam praktek keadilan restoratif di beberapa negara, yaitu:⁴⁸

1. Keterikatan pada sistem peradilan pidana, mengakibatkan pembuat kebijakan dan masyarakat terlalu terikat pada proses penyelesaian perkara dengan sistem yang berlaku. Sulitnya berpindah dari cara yang sudah

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 173.

tertanam dan terbentuk bertahun-tahun mengakibatkan keadilan restoratif harus bergabung ke dalam sistem yang ada. Sebab itu, sebagian besar program yang dibuat ialah program-program yang menjadikannya bagian dari sistem peradilan pidana serta bersifat hanya sebagai alternatif pilihan dan berbagai tujuan pemidanaan yang ada.

2. Peran penafsiran dalam proses peradilan pidana bagi korban dan masyarakat dimaknai secara luas. Kedua unsur ini mungkin bisa muncul dengan jenis yang berbeda dan bersifat menunjang namun dalam proses pemulihan pelaku unsur ini tidak dijadikan penentu.
3. Bahwa umumnya pendekatan keadilan restoratif hanya digunakan dalam penyelesaian tindak pidana ringan dan tindak pidana yang dibuat oleh anak. Walaupun pada sebagian negara memperbolehkan penggunaannya dalam tindak pidana yang berat, bentuk program dirancang dengan spesifik serta terbatasnya partisipasi korban dan masyarakat.
4. Sehubungan dengan penilaian dalam penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana, terutama oleh lembaga adat, tantangan memberdayakan lembaga peradilan adat ialah menempatkannya dalam mekanisme sistem yang berlaku.

Penerapan prinsip keadilan restoratif ini sebenarnya telah ada pada pola penyelesaian perkara pidana adat. Contohnya pada hukum adat papua, proses menyelesaikan konflik melalui sidang adat selalu menekankan musyawarah mufakat, nilai keadilan terlihat pada pengembalian kerugian korban.

OC Kaligis merumuskan tiga prinsip penting keadilan restoratif yang mendasari penggunaan pendekatan ini pada praktik peradilan pidana di Kanada yang dirasa relevan untuk di Indonesia jika hendak mengembangkan pendekatan keadilan restoratif pada praktik peradilan pidana di Indonesia, yaitu prinsip pertama, *“Crime is a violation of among victim, offenders and community”*, bahwa perbuatan melanggar hukum ialah pelanggaran yang terjadi pada pelaku, korban, serta warga sekitar, bukan pelanggaran terhadap negara. Prinsip kedua *“Restoration involves the victim, the offender and the community members”*, bahwa proses restorasi melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip ketiga *“A concensus approach to justice”*, bahwa konsensus dicapai dengan pendekatan keadilan.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ipda Muhammad Mulia Nasution selaku Panit 3 Subdit V Siber, terkait penerapan keadilan restoratif guna menyelesaikan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polda Sumut, diperoleh data jumlah perkara pencemaran nama baik melalui media sosial baik data keseluruhan maupun yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif yang terjadi dalam kurun waktu 2019 - Agustus 2022. Berdasarkan data (Tabel 1), di tahun 2019 terdapat 55 perkara pencemaran nama baik melalui media sosial di Polda Sumut, namun hanya 20 perkara (36,36%) yang menggunakan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaiannya. Pada tahun 2020 terdapat 67 perkara pencemaran nama baik melalui media sosial di Polda Sumut, namun hanya 14 perkara (20,89%) yang menggunakan konsep keadilan

⁴⁹ Sukardi, *Op.Cit.*, halaman 42-43.

restoratif dalam penyelesaiannya. Selanjutnya pada tahun 2021 terdapat 72 perkara pencemaran nama baik melalui media sosial di Polda Sumut, namun hanya 18 perkara (25%) yang menggunakan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaiannya. Lalu pada tahun 2022 terdapat 42 perkara pencemaran nama baik melalui media sosial di Polda Sumut, namun hanya 11 perkara (26,19%) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Dari data tersebut maka dapat disimpulkan dalam kurun waktu 2019 – Agustus 2022, terdapat 63 perkara (26,69%) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Tabel 1.

**Data Jumlah Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di
Polda Sumut Tahun 2019-2022**

Tahun	Jumlah Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Polda Sumut	Diselesaikan Melalui Keadilan Restoratif	Persentase
2019	55	20	36,36%
2020	67	14	20,89%
2021	72	18	25%
2022	42	11	26,19%
Total	236	63	26,69%

Meninjau dari data yang diperoleh tersebut, terkait proses penerapan prinsip keadilan restoratif pada penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polda Sumut ini sudah terlaksana dengan baik serta sejalan dengan peraturan yang berlaku, hanya saja pada pelaksanaannya dirasa kurang optimal. Persoalan ini dikarenakan perkara yang masuk tidak semuanya

bisa dilakukan penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif, pada dasarnya pihak upaya maksimum serta sebaik mungkin telah dilakukan oleh aparat kepolisian, akan tetapi jalan yang dipilih dalam menyelesaikan perkara diserahkan secara penuh pada korban dan dibimbing penyelesaiannya oleh kepolisian.

Menurut Ipda Muhammad Mulia Nasution selaku Panit 3 Subdit V Siber, pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif guna menangani perkara tindak pidana dapat dilaksanakan dengan syarat 7 hari sebelum diterbitkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) masih dapat melaksanakan perdamaian, namun jika dalam waktu 7 hari tidak diperoleh perdamaian pelaku dan korban, maka tindak pidana itu akan berlanjut ke tahap penyidikan yang mana prosedur penyelesaiannya harus dilakukan di pengadilan.⁵⁰

Pelaksanaan wewenang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri dengan penerapan konsep keadilan restoratif dalam metode penyidikannya berlandaskan pada ketentuan sebagai berikut:⁵¹

1. Pasal 7 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, “bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”
2. Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Ipda Muhammad Mulia Nasution selaku Panit 3 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal Rabu 31 September 2022, Pukul 10.00 WIB

⁵¹ Candlely Pastora Macawalang. Penerapan dan Pengaruh Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *dalam* jurnal *lex crimen* Vol. X No. 5 Tahun 2021. halaman 147

Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- d. Harus masuk akal, patut, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya,
- e. Menghormati hak asasi manusia (HAM).

3. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan undang-undang serta Kode Etik Profesi Polri.

4. Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan “bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum”.

Terdapat prinsip-prinsip umum dalam pendekatan atau konsep keadilan restoratif yang wajib ada dan diterapkan di seluruh dunia serta berkaitan erat

dengan penyelesaian tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat, prinsip tersebut ialah:

- a. Prinsip penyelesaian yang adil. Prosedur peradilan seharusnya dapat dilihat sebagai wujud perlindungan guna menyeimbangkan kewenangan negara dalam penahanan, penuntutan serta pelaksanaan pemidanaan berdasarkan putusan penghukuman. Dalam konteks ini, yang termasuk sebagai gagasan dari prinsip penyelesaian yang adil adalah hak untuk mendapatkan persidangan yang adil serta hak untuk mendapatkan bantuan dari penasihat hukum.
- b. Prinsip perlindungan yang setara, pendekatan atau konsep keadilan restoratif pada proses penyelesaian perkara harus berangkat dari pemahaman bersama tentang arti serta maksud keadilan dengan tidak membedakan ras, agama, suku, asal bangsa, kedudukan sosial dan jenis kelamin. Pendekatan keadilan restoratif dipertanyakan kemampuannya terkait penyelesaian konflik dan memberi rasa adil bagi para pihak yang terlibat, karena bisa jadi pihak yang satu memiliki tingkat ekonomi yang berlebih, cerdas dan terpelajar, ataupun dari segi fisik, yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan bagi para pihak tersebut. Pihak yang tidak berkemampuan akan cenderung berpotensi menyetujui suatu kesepakatan yang menawarkan hal yang tidak sebanding bahkan sangat sedikit dari yang semestinya ia peroleh. Oleh karena itu, pada tahapan keadilan restoratif seorang mediator diharapkan dapat

menunjukkan sikap adil dan tidak memihak ketika menuntun pelaksanaan mediasi guna meraih kesepakatan.

- c. Prinsip perlindungan hak-hak korban, penyelesaian permasalahan atau konflik melalui pendekatan keadilan restoratif harus memperhatikan hak korban, karena korban merupakan pihak yang memiliki kepentingan serta kedudukan hukum dalam proses penyelesaiannya.
- d. Prinsip proporsionalitas, sistem peradilan restoratif memiliki konsep keadilan yang berlandaskan atas kesepakatan konsensual dan menawarkan alternatif atau cara lain dalam penyelesaian konflik. Proporsionalitas memiliki arti yang berkaitan dengan kedudukan yang setara sanksi-sanksi penderitaan yang harus diberikan pada pelaku yang melanggar hukum.
- e. Prinsip praduga tidak bersalah, suatu pengakuan bersalah adalah syarat utama untuk kelangsungan siklus dalam penyelesaian melalui peradilan yang restoratif. Hak-hak pelaku terkait dengan praduga tidak bersalah dapat dirundingkan dengan cara pelaku berhak menghentikan proses pemulihan dan menolak mengakui kesalahannya., kemudian menentukan pilihan proses formal dimana perbuatan salah harus dilakukan pembuktian atau pelaku mendapatkan hak untuk mengajukan banding ke pengadilan dan sesuai perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
- f. Hak bantuan konsultasi atau hak bantuan penasihat hukum, sebagai prinsip terakhir pada prosedur keadilan restoratif, pengacara atau penasihat hukum sangat berperan dalam meningkatkan kepandaian pelaku untuk

mempertahankan haknya dengan bantuan penasihat hukum. Pada seluruh tahapan dalam prosedur restoratif informal, pelaku diberikan informasi tentang hak dan kewajiban yang dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dengan bantuan penasihat hukum.

Penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dengan menerapkan keadilan restoratif, biasanya dimulai setelah perkara masuk ke Polda Sumut. Berdasarkan wawancara dengan bapak Ipda Muhammad Mulia Nasution, keadilan restoratif bisa dilakukan melalui tahap penyelidikan dan penyidikan, dan dilakukan sesuai dengan prosedur. Menurut Surat Edaran Kapolri No. 8 Tahun 2018, langkah-langkah yang dipilih penyidik dalam penerapan konsep mediasi penal guna menciptakan keadilan restoratif dalam perkara pidana pencemaran nama baik adalah sebagai berikut, yaitu :⁵²

1. Pihak pelaku dan korban membuat permohonan perdamaian yang ditanda tangani di atas materai, kemudian pemeriksaan administrasi terhadap persyaratan formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.
2. Setelah persyaratan formil terpenuhi, maka permohonan perdamaian diajukan kepada atasan penyidik untuk memperoleh persetujuan.
3. Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim, Kapolda), lalu ditentukan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian.
4. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak.

⁵² Alfano Ramadhan. Diskresi Penyidik Polri Sebagai ALternatif Penanganan Perkara Pidana. *dalam Lex Renaissance*. Vol. 6 No.1 Tahun 2021. halaman 37-38.

5. Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau kasatker perihal permohonan dilakukannya gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara.
6. Melakukan gelar perkara khusus yang dihadiri oleh korban, pelaku dan/atau keluarga pelaku dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur bila diperlukan.
7. Menyusun kelengkapan administrasi serta dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara.
8. Mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan serta surat ketetapan penghentian penyelidikan/penyidikan dengan alasan keadilan restoratif
9. Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penyelidikan yang ditanda tangani oleh Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda.
10. Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyidikan ditanda tangani oleh Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda.
11. Mencatatkan ke dalam buku register baru B-19 sebagai penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif.

Adapun hal-hal yang harus diamati ketika mengimplementasikan dan melaksanakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu :

- a. Dalam setiap tahap proses peradilan pidana, konsep keadilan restoratif harus terdapat secara umum.
- b. Pelaksanaan restoratif harus bisa memperoleh kesepakatan atau memberhentikan pelaksanaan tersebut selama prosesnya masih berlangsung. Kesepakatan harus didapat secara sukarela dari pihak yang terlibat serta hanya mengandung pertanggungjawaban yang sederhana dan adil.
- c. Partisipasi dalam proses restoratif harus didasari dengan semua pihak wajib mengakui fakta–fakta dasar dari perkara. Dalam proses hukum selanjutnya, partisipasi tidak diperkenankan dipakai menjadi bukti pengakuan bersalah.
- d. Unsur-unsur seperti ketidaksetimbangan kemampuan serta usia pihak-pihak yang bersangkutan, batas waktu ataupun kemampuan berpikir ialah persoalan yang wajib diperhitungkan ketika melaksanakan prosedur restoratif, begitu juga dengan bahaya nyata terkait keamanan pihak terkait.
- e. Pejabat peradilan pidana wajib mengerahkan segala kemampuannya untuk membantu korban dan/atau pelaku bergabung kembali ke dalam masyarakat dan menggerakkan pelaku agar bertanggungjawab kepada korban serta masyarakat yang terkena dampak ketika proses tidak dapat dilanjutkan atau hasil tidak dapat dicapai.
- f. Sebelum dan sesudah proses restoratif, para pihak berhak atas penasihat hukum.
- g. Anak–anak mendapatkan pendampingan dari orang tua

- h. Para pihak diberitahukan seluruhnya terkait haknya, sifat proses dan hasil potensial dari keputusannya sebelum setuju untuk ikut serta dalam proses restoratif.
- i. Untuk menetapkan hasil dari proses restoratif, korban dan pelaku harus didorong untuk berpartisipasi.
- j. Selama proses restoratif, diskusi harus tetap bersifat pribadi dan tidak boleh dibagikan kepada orang lain kecuali para pihak menyetujui.
- k. Kesepakatan yang dibuat melalui program keadilan restoratif harus menjadi landasan bagi pertanggungjawaban pelaku, dan harus diperlakukan sama seperti keputusan yang dibuat oleh pengadilan.
- l. Penegak hukum dapat membantu memfasilitasi kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.
- m. Beroperasinya subsistem peradilan pidana disebut sebagai proses peradilan dalam suatu perkara pidana. Sebab itu, pelaksanaan prosedur peradilan pidana dan keputusan yang diambil wajib didasari pada otoritas peradilan pidana dan dilaksanakan tanpa ada penundaan. Dalam proses peradilan pidana selanjutnya, ketidaksepakatan tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk hukuman yang lebih berat.
- n. Proses restoratif harus dirujuk kembali ke peradilan pidana apabila terjadi kegagalan dalam melaksanakan kesepakatan, dan keputusan tentang kelanjutannya harus segera dibuat. Selama proses hukum, kegagalan untuk menerapkan perjanjian restoratif tidak bisa dijadikan sebagai pembenaran dalam menjatuhkan hukuman yang lebih berat.

Sistem hukum Indonesia diuntungkan dengan diterapkannya pendekatan keadilan restoratif. Penggunaan keadilan restoratif pada sistem hukum Indonesia membawa dampak yang menguntungkan sebagai berikut: :

1. Keadilan restoratif hanya mengutamakan keadilan yang berpusat pada korban, bukan kewenangan negara untuk mengambil keputusan.
2. Memberikan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat
3. Membuat pelaku mempertanggungjawabkan tindakannya.
4. Dalam upaya penyelesaian masalah hukum yang melibatkan anak, meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kesadaran masyarakat.
5. Membuat pelaku menyadari konsekuensi dari tindakan mereka.
6. Mencoba untuk mengembalikan kerugian akibat tindakan pelaku.
7. Keadilan restoratif digunakan untuk memastikan bahwa baik pelaku maupun korban menerima hukuman yang adil dan merata, serta kesempatan bagi pihak yang berperkara untuk mencapai kesepakatan dengan cepat, mudah, dan murah.
8. Berkontribusi pada penurunan angka kejahatan karena rehabilitasi merupakan tujuan primer dari keadilan restoratif, dan tujuan sekundernya ialah retaliasi.
9. Keadilan restoratif lebih menekankan pada penyelesaian kasus secara adil dan objektif karena banyak kasus yang melalui sistem peradilan gagal mencapai tujuannya.

Selama kondisi berikut terpenuhi, keadilan restoratif secara teoritis bisa diterapkan dalam setiap tahap sistem peradilan pidana dan akan efektif: Pertama

dan terutama, pelaku harus mengakui atau menegaskan kesalahannya; Kedua, pihak yang dirugikan perlu menyepakati bahwa kejahatan akan diselesaikan di luar sistem hukum; ketiga, keadilan restoratif harus disetujui oleh lembaga yang memiliki kewenangan diskresi, seperti kepolisian atau kejaksaan; keempat, masyarakat setempat harus mendukung pelaksanaan penyelesaian di luar pidana sistem keadilan.⁵³

Dalam hukum pidana, pendekatan keadilan restoratif memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali hubungan antara pelaku dan korban. Dalam perkara tindak pidana, proses mediasi berpotensi untuk secara konstruktif meminta pertanggungjawaban guna memperbaiki kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahannya. Selain itu, pandangan masyarakat maupun aparat penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara pidana masih berpegang pada paradigma lama, yaitu anggapan bahwa penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan tidak dapat dilakukan. Hal tersebut dapat dihilangkan dan dilakukan pembaharuan hukum agar tercipta harmonisasi sosial dan kesejahteraan negara.

C. Hambatan Penyelesaian Keadilan Restoratif Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Polda Sumatera Utara

Keadilan restoratif merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengutamakan keadilan dengan mengganti kerugian dan memperbaiki kerusakan akibat perbuatan pelaku. Dalam keadilan restoratif, pelaku beserta keluarga, korban beserta keluarga, serta pihak yang terlibat, semuanya terlibat dalam proses kerja

⁵³ I Made Tambir, *Op.Cit.*, halaman 557.

sama untuk menghasilkan solusi yang memuaskan keinginan kedua belah pihak. Penekanannya adalah pada pemulihan situasi ke keadaan semula, bukan pembalasan.

Secara substansial, peraturan terkait keadilan restoratif yang dibuat oleh Kapolri tentang cara penanganan tindak pidana telah memungkinkan penyelesaian perkara sebelum berlanjut ke tahap penuntutan.. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Muhammad Mulia Nasution selaku Panit 3 Subdit V Siber, dijelaskan bahwa dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial melalui pendekatan keadilan restoratif tersebut masih dijumpai beberapa hambatan yang dihadapi.⁵⁴

Keadilan restoratif merupakan konsep hukum baru di Indonesia. Pada tindak pidana ringan, keadilan restoratif belum diatur secara tegas dan masalah tersebut yang menimbulkan hambatan bagi aparat penegak hukum dalam penerapan keadilan restoratif. Surat Edaran Kapolri dan yurisprudensi yang mengatur tentang keadilan restoratif, menjadi landasan hukum di luar undang-undang bagi aparat penegak hukum untuk mengisi kekosongan hukum dalam pelaksanaannya, karena mengingat dengan menggunakan prinsip perdamaian dan pemulihan, banyak kasus kejahatan ringan dapat diselesaikan.

Sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara pidana, keadilan restoratif perlu diberikan ruang pada konsitusi dengan disertai asas/konsep dasarnya. Istilah keadilan restoratif mengacu pada konsep hukum pidana yang merupakan salah satu jenis *alternative dispute resolution* (ADR). Pentingnya aturan tersebut,

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Ipda Muhammad Mulia Nasution selaku Panit 3 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal Rabu 31 September 2022, Pukul 10.00 WIB

bertambah kuat dikarenakan keberagaman implementasi diskresi kepolisian. Aparat penegak hukum juga sangat penting dalam penerapan hukum, karena hukum tidak akan berjalan dengan baik serta tidak efektif jika aparat penegak hukum tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menegakkannya. Pihak kepolisian diharapkan meningkatkan keterampilan mediasi dan komunikasi, serta pemahaman mereka keadilan restoratif, dalam kaitannya dengan aspek ini.

Budaya hukum masyarakat dimana peraturan hukum itu berlangsung dan digunakan merupakan faktor penting lain yang mendukung efektifitas pelaksanaan peraturan tersebut. Jika ketentuan hukum yang akan diterapkan atau digunakan sesuai dengan budaya serta adat hukum di masyarakat, maka hukum akan berfungsi secara efektif dan diikuti oleh masyarakat. Di sisi lain hukum juga dibutuhkan agar mengubah budaya hukum masyarakat. Maka dari itu, ketentuan budaya hukum dan hukum itu sendiri adalah hubungan yang tidak bisa dipisah, terlebih jika berhubungan dengan usaha dalam menegakkan hukum.

Dalam penerapan prinsip keadilan restoratif, hambatan lain bagi pihak kepolisian berasal dari pihak pelapor atau korban itu sendiri, dikarenakan korban awalnya lebih berfokus pada rasa emosinya, dan menjadi sulit untuk diedukasi karena lebih memilih langsung membuat laporan daripada memahami jalur lain atau alternatif yang dapat dilakukan. Namun setelah laporan diproses, saat inilah pihak korban bisa mempertimbangkan kembali setelah memahami penjelasan yang diberikan pihak kepolisian terkait dampak laporannya tersebut ataupun dapat terjadi karena adanya usaha untuk melakukan musyawarah oleh pihak pelaku terhadap pihak korban.

Pada pelaksanaannya juga sering kali didapati pelaku dan korban melakukan perdamaian ketika berkas penyidikan telah diserahkan kepada kejaksaan sehingga pihak penyidik kepolisian tidak dapat menghentikan proses begitu saja. Karena kewenangan telah dilimpahkan ke kejaksaan, yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses penuntutan, maka polisi tidak bisa begitu saja menghentikan proses hukum jika berkas sudah diserahkan ke kejaksaan. Dengan melampirkan surat perdamaian dari pelaku dan korban ke berkas penyidikan yang dikirimkan ke Kejaksaan, merupakan bentuk usaha pihak kepolisian guna menanggulangi persoalan yang terjadi.

Masyarakat yang menjunjung tinggi hukum adalah masyarakat yang baik. Ketidakpatuhan masyarakat pada hukum disebabkan berbagai faktor yang ada di tengah masyarakat/kondisi sosial termasuk rasa percaya masyarakat yang rendah terhadap aparat penegak hukum. Faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana dalam masyarakat adalah rendahnya tingkat pengetahuan serta rendahnya perekonomian. Selama kondisi sosial masyarakat buruk, peraturan hukum yang paling efektif pun tidak akan mampu memberikan jawaban atau solusi karena niat buruk masyarakat dan motif untuk mencari kemakmuran dan kekayaan secara cepat atau jangka pendek tetap ada.

Masyarakat memiliki kekuatan untuk mempengaruhi penegakan hukum karena harapan masyarakat dalam memperoleh kerukunan di lingkungannya mendorong penegakan hukum. Di masyarakat, masih terdapat anggapan bahwa setiap tindakan kriminal harus dipidana. Keadilan restoratif menjadi sulit diterapkan jika melihat kebiasaan masyarakat, seperti main hakim sendiri terhadap

orang yang melakukan tindak pidana ringan, hal inilah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Ketika pelaku tindak pidana ringan tertangkap tangan oleh masyarakat, maka biasanya akan terlebih dahulu diadili sendiri sebelum dibawa ke kantor polisi dan dengan harapan pelaku tersebut akan diberikan hukuman penjara. Penyelesaian tindak pidana ringan dengan perdamaian terkadang dirasa masyarakat tidak membuat jera pelaku.⁵⁵

Fokus pada tindak pidana dan pencapaian keadilan melalui penyelesaian perkara pidana dengan pemenjaraan merupakan latarbelakang yang mendasari permasalahan ini. Menurut sistem peradilan pidana tradisional saat ini, pelanggaran negara didefinisikan sebagai “*a violation of the state, defined by lawbreaking and guilty*” pelanggaran hukum dan kesalahan, yang mengakibatkan sistem yang kaku dan tidak memberikan kebebasan korban dan pelaku untuk dapat menyelesaikan permasalahan mereka.⁵⁶

Dalam upaya mengatasi hambatan tersebut, pihak Kepolisian Sumut melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat. Masyarakat dapat diberdayakan dan diedukasi melalui sosialisasi, khususnya mengenai tahapan-tahapan aturan hukum. Masyarakat diberikan sosialisasi atau edukasi agar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan pendekatan keadilan restoratif dengan lebih humanis. Ini karena tujuan dari keadilan restoratif bukan hanya untuk membalas dendam kepada orang yang melakukan kesalahan, tetapi juga untuk memulihkan keadaan yang telah rusak.

⁵⁵ Erwinda Dekaria. Faktor Penghambat Diversi Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Blitar. *dalam* Jurnal Hukum Vol 7 No.1 Tahun 2020. halaman 186.

⁵⁶ Ahmad Faizal Azhar. “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *dalam* Jurnal Mahkamah Vol 4 No 2, Tahun 2019. halaman 137.

Masyarakat juga diedukasi tentang prosedur hukum formal, yang seringkali dipergunakan hanya sebagai instrumen represif dan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan. Selain itu, sifat hukum sebagai suatu tindakan preventif seringkali diabaikan. Karena itu, sistem peradilan pidana dipandang telah kehilangan nilainya sebagai sistem yang membuat jera pelaku. Di Indonesia, jumlah pelaku tindak pidana yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan meningkat bahkan melebihi kapasitas. Akibatnya, lembaga pemasyarakatan menjadi tempat pembelajaran kriminal bagi para pelaku tindak pidana untuk lebih meningkatkan kecakapan serta perbuatan kriminalnya daripada mensosialisasikan kembali para terpidana. Persoalan tersebut berdampak pada penanganan yang tidak terfokus, peninjauan, serta pembinaan terhadap narapidana.

Selain berbicara dari sudut pandang pelaku tindak pidana, kepentingan korban tindak pidana juga terpinggirkan, kecuali kepuasan korban terhadap hukuman yang didapatkan pelaku. Hanya pemenuhan atas terbalaskannya dendam. Namun sering diabaikan apakah kepentingan korban yang paling mendesak telah terpenuhi. Contohnya, korban tidak langsung menerima uang denda, padahal denda dan hukuman penjara telah diberikan pada pelaku; denda tersebut malah diberikan kepada negara. Padahal nyatanya dalam kasus ini korban yang menderita kerugian.

Dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, dijelaskan juga bahwa keadilan restoratif bukan hanya mengutamakan hukuman, namun bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya, terutama bagi para pihak yang bersangkutan. Ukuran dari terpenuhi rasa keadilan tersebut ialah

dengan adanya upaya pemenuhan hak-hak korban seperti dalam penerapan prinsip keadilan restoratif ini dibuatnya surat kesepakatan perdamaian yang menjelaskan bahwa korban mau memilih penyelesaian perkaranya dengan prinsip keadilan restoratif, namun pelaku harus memenuhi beberapa persyaratan yang diajukan pihak korban melalui surat kesepakatan perdamaian tersebut. Kemudian jika kesepakatan tersebut disetujui kedua belah pihak maka dibuatlah surat pencabutan laporan perkara oleh korban atau pelapor yang menandakan berakhirnya suatu perkara melalui prinsip keadilan restoratif.

Fakta bahwa pembuktian dalam kasus pidana pencemaran nama baik lebih sulit dibuktikan daripada jenis kejahatan lainnya, dan bahwa saksi selain korban tidak dapat menyaksikan secara langsung di TKP tetapi hanya dapat menyaksikan dari media sosial, merupakan hambatan lain pada penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik. Juga, tidak mungkin untuk mengetahui secara pasti berapa banyak kerugian yang dialami korban karena tidak ada standar untuk berapa banyak korban yang hilang secara materi. Kejahatan ini lebih memiliki dampak sosial, seperti rasa malu, pada pikiran korban. Kenyataan bahwa para saksi yang dihadirkan tidak melihat secara langsung kejadian pencemaran yang dilakukan melainkan hanya melihat dari media sosial saja, merupakan hambatan lain dalam proses penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik ini. Selain itu, karena tindak pidana ini lebih berpengaruh pada dampak sosial dan psikologis korban, seperti rasa malu yang dialami korban, maka kerugian korban juga tidak dapat diukur secara tepat karena tidak adanya tolak ukur untuk menghitung kerugian yang dialami. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani

hambatan ini adalah dengan menghadirkan seorang ahli guna membantu menyelesaikan perkara tindak pidana tersebut. Baik ahli bahasa, psikologi, ataupun komunikasi.

Jika tidak didukung oleh semua pihak yang terlibat, upaya untuk menanggulangi hambatan yang terjadi saat ini tidak dapat mencapai keberhasilan. Agar keadilan restoratif dapat berfungsi sebagaimana dimaksud, semua pihak yang bersangkutan harus saling bekerja sama. Terdapat dua faktor yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi keadilan restoratif. Pertama, berdasarkan perspektif masyarakat, Jika pola pikir masyarakat tidak hanya menekankan pada efek jera pelaku tetapi juga memikirkan pemulihan kerugian yang dialami korban, keadilan restoratif akan berhasil. Kedua, berdasarkan sudut pandang Aparat Pengak Hukum (APH), pencapaian tujuan tersebut sangat bergantung pada kerjasama kelembagaan. Untuk mencapai kondisi ideal tersebut, dibutuhkan waktu yang lama untuk mengubah pola pikir dan membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, dan masyarakat. hal tersebut diperlukan untuk beralih dari perspektif hukuman ke arah restoratif.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum yang menjadi pedoman dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dengan pendekatan keadilan restoratif di Polda Sumut berpedoman pada peraturan perundangan undang seperti, Surat Edaran Kapolri No.8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Pasal 310-320 KUHP, Pasal 27 Ayat (3) UU No 16 Tahun 2019 Tentang ITE serta UU No 11 Tahun 2012 Tentang SPPA.
2. Pelaksanaan penerapan keadilan restoratif di Polda Sumut dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dimulai sejak masuknya perkara ke Polda Sumut, lalu sesudah mendapatkan permohonan perdamaian kedua pihak dan ditandatangani di atas materai, dilakukan pemeriksaan administrasi syarat formil. Setelah terpenuhi, maka permohonan perdamaian disampaikan kepada atasan penyidik agar memperoleh persetujuan, lalu dijadwalkan untuk melakukan penandatanganan kesepakatan perdamaian. Pertemuan berikutnya akan menciptakan perjanjian kesepakatan serta ditandatangani para pihak terkait. Setelah itu nota dinas dikeluarkan perihal permohonan pelaksanaan gelar perkara. Setelah gelar perkara dilakukan, maka dilakukan

penyusunan keseluruhan persyaratan dan berkas gelar perkara serta laporan hasil gelar perkara. Kemudian dikeluarkan surat perintah dan surat ketetapan penghentian penyelidikan/penyidikan dengan alasan keadilan restoratif

disertai dengan tanda tangan Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda. Lalu dicatat ke buku register baru B-19 sebagai perkara restoratif dihitung sebagai penyelesaian perkara.

3. Hambatan yang didapati Polda Sumut dalam penyelesaian keadilan restoratif perkara pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu, keadilan restoratif belum diatur secara tegas guna menyelesaikan perkara tindak pidana ringan. Dalam upaya mengisi kekosongan hukum, Surat Edaran Kapolri dan yurisprudensi yang mengatur mengenai keadilan restoratif, menjadi landasan hukum bagi kepolisian dalam menerapkan keadilan restoratif. Hambatan lain yaitu pihak pelapor sulit diedukasi diawal dan ingin langsung membuat laporan dikarenakan lebih berfokus pada emosi mereka. Upaya Polda Sumut dalam mengatasi hambatan tersebut ialah dengan melakukan sosialisasi/edukasi agar masyarakat dapat memahami tujuan dan tahapan keadilan restoratif.

B. Saran

1. Diharapkan penerapan keadilan restoratif di Indonesia untuk perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dengan mengeluarkan sebuah payung hukum atau regulasi yang lebih jelas bahwasanya tindak pidana pencemaran nama baik dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.
2. Diharapkan kepada seluruh pihak penegak hukum, terutama Kepolisian agar setiap tindakan yang diambil pada penyelesaian perkara tindak pidana

pencemaran nama baik harus berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku dan tidak mengesampingkan kepentingan umum lainnya, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum dapat memberikan rasa adil kepada semua pihak yang bersengketa dan masyarakat.

3. Sebagai penegak hukum, Polda Sumut telah menjalankan kewenangannya untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan menerapkan keadilan restoratif guna menyelesaikan perkara pidana ringan, namun dalam hal ini diharapkan pihak Kepolisian mengadakan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat mengenai keadilan restoratif, karena masih banyak yang tidak memahami istilah dari keadilan restoratif, sehingga diharapkan nantinya masyarakat dapat memahami bahwa dalam penyelesaian perkara pidana tidak hanya dapat diselesaikan melalui ranah hukum. Namun juga dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Hal tersebut dapat mengurangi hambatan yang selama ini dihadapi oleh aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2019. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak pidana & Pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad Dahri. 2021. *Restorative Justice di Indonesia*. Bogor: Guepedia.
- Bambang Waluyo. 2020. *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Elisabeth Nurhaini ButarButar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Ernest Sengi. 2018. *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. Semarang: Pilar Nusantara.
- Ida Hanifah, dkk.. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. halaman 18.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- P.A.F Lamintang. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Sukardi. 2020. *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Depok: RajaGrafindo.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Budi Utama

B. Jurnal & Karya Ilmiah

- Ahmad Faizal Azhar. Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *dalam Jurnal Mahkamah Vol 4 No 2, Tahun 2019*

- Alfano Ramadhan. Diskresi Penyidik Polri Sebagai ALternatif Penanganan Perkara Pidana. *dalam Lex Renaisan*. Vol. 6 No.1 Tahun 2021.
- Candlely Pastorica Macawalang. Penerapan dan Pengaruh Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *dalam jurnal lex crimen* Vol. X No. 5 Tahun 2021.
- Destri Tsurayya Istiqamah. Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat di Indonesia. Dalam jurnal *VeJ* Volume 4 Nomor 1. Tahun 2018
- Erwinda Dekaria. Faktor Penghambat Diversi Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Blitar. *dalam Jurnal Hukum* Vol 7 No.1 Tahun 2020.
- Galih Puji Mulyono, Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Bidang Teknologi Informasi. *dalam Jurnal Cakrawala Hukum*.Vol.8, No.2 Desember 2017.
- Hanafi arief dan Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip Keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” *Jurnal Al’Adl*, Vol. 10 No. 2 2018.
- Hasbi Hasan. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *dalam Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.2 No. 2 Juli 2013.
- Ilyas Sarbini dkk. “Keadilan restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana”. *dalam Jurnal Publikasi Hukum*, Vol.9, No.1 2020.
- I Made Tambir. Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan. *dalam Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol 8 No.4 2019.
- I Made Vidi Jayananda dkk. “Analisi Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial”. *dalam Jurnal Analogi Hukum* , Vol.3 No.2 2021.
- Jacob Hattu. Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. *dalam Jurnal Belo*. Vol. 6 No. 1 Januari 2020. .
- Mochamad Fajar Gemilang. Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri. *dalam Jurnal Ilmu Kepolisian* Vol. 13 No.3 Tahun 2019.

- Muhammad Ali Badrih. Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *dalam* Seminar Nasional Sistem Informasi Tahun 2021
- Mulawarman dan Aldila Dyas Nurfitri. Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan. *dalam Buletin Psikologi*, Vol. 25, No. 1 2017.
- Rudi Santosa. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Sebagaimana Diatur Dalam UU ITE dengan Pendekatan Konsep Restorative Justice. *Dalam Jurnal Legal Spirit* Vol. 6 No.1 Tahun 2022.
- Rudini Hasyim Rado, Nurul Badilla. Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Restoratif Justice*. Vol.3, No. 2, November 2019.
- Sheila Maulida Fitri, dkk. Menggagas Konsep Dekriminalisasi Pencemaran Nama Baik Sebagai Pelanggaran Hukum Perdata Murni. *dalam Lex Renaissance* No 4 Vol 5 2020.
- Sodik Muslih dkk. “Implementasi Keadilan restoratif Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE”. *dalam Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol.3 No.2 September 2021.
- Wilga Secsio Ratsya Putri, dkk , Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja. *dalam Prosiding KS:Riset & PKM*. Vol.3, No.1 2016.
- Yogi Prasetyo. Hati-hati Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dalam Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 18 Nomor 4 Tahun 2021

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

LAMPIRAN

A. Daftar Wawancara

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Berapa kasus pencemaran nama baik yang berhasil diusut Polda Sumut?	"Ada 4 kasus pencemaran nama baik media sosial yang diselesaikan di Polda Sumut sejak Januari 2022."
2	Bagaimana Polda Sumut menerapkan penggunaan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik melalui media sosial?	<p>"ketika menangani kasus pidana pencemaran nama baik yang menggunakan media sosial, pihak kepolisian lebih cenderung menggunakan prosedur keadilan restoratif. Jika terjadi kasus demikian, terlebih dahulu dilakukan mediasi (mempertemukan pelapor dan terlapor), dan jika pada saat itu tercapai kesepakatan damai, maka diterapkan keadilan restoratif.</p> <p>Langkah pertama dalam menerapkan keadilan restoratif pada kasus pidana pencemaran nama baik adalah pelapor dan terlapor melakukan upaya mediasi. Masalah ini kemudian diselesaikan dengan cara musyawarah atau perdamaian oleh kedua belah pihak. adapun prosedurnya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prasyarat formal penyelesaian perkara melalui peradilan restoratif diperiksa terlebih dahulu secara administratif setelah menerima permohonan perdamaian dari kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai.2. Setelah syarat-syarat formal dipenuhi, permintaan perdamaian diajukan untuk disetujui kepada atasan penyidik.3. Penetapan waktu penandatanganan pernyataan damai diputuskan setelah atasan penyidik

		<p>(Kabareskrim, Kapolda) menyetujui permohonan tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Melakukan pertemuan yang menciptakan kontrak yang disetujui serta ditandatangani oleh semua pihak.5. Mengirimkan surat resmi tentang permintaan gelar perkara dengan maksud menghentikan perkara tersebut kepada penyidik penyelia atau Kasatker.6. Melakukan gelar perkara khusus bersama-sama dengan pelapor, terlapor, dan/atau keluarga terlapor, serta tokoh masyarakat yang ditunjuk penyidik, penyidik utama, dan bila perlu wakil dari fungsi pengawasan intern, kuasa hukum, fungsi, dan elemen lainnya.7. Mempersiapkan kelengkapan dokumen administrasi dan gelar perkara khusus serta laporannya.8. mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan serta surat penghentian penyidikan atas dasar keadilan restoratif.9. Surat perintah penutupan penyidikan dan surat keputusan penyidikan, keduanya ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal di tingkat Polda, dikeluarkan oleh penyidik untuk perkara yang masih dalam penyidikan.10. Untuk perkara yang masih dalam tahap penyidikan, penyidik mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan, dan Direktur Reserse Kriminal di tingkat Polda menandatangani surat keputusan penghentian penyidikan.
--	--	---

		11. Penyelesaian kasus dicatat dalam buku register baru B-19 sebagai kasus restoratif.”
3	Apakah polisi memiliki pedoman khusus untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif pada kasus pidana pencemaran nama baik?	“Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 merupakan aturan khusus yang menjadi pedoman dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik.”
4	Faktor apa yang menyebabkan perkara tindak pidana pencemaran nama baik terjadi?	“ Penyebab utama terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik dalam hal ini adalah adanya rasa tercemarnya nama baik dan ketersinggungan akibat terlapor membuat postingan di media sosial, sehingga hal tersebut diketahui oleh banyak orang.
5	Dalam mengetahui perbuatan pelaku melakukan pencemaran nama baik, apakah pihak kepolisian ada memanggil seorang ahli untuk menafsirkan bahwa perbuatan pelaku berbentuk pencemaran nama baik?	“Benar, setiap penyelesaian tindak pidana, akan selalu membutuhkan keterangan dari seorang ahli.”
6	Kapan pelaku dapat dinyatakan telah melakukan pencemaran nama baik?	“Ketika telah diperoleh minimal dua alat bukti yang cukup.”
7	Apakah ada tindakan cepat yang dilakukan polisi untuk memastikan pelaku tindak pidana pencemaran nama baik segera ditangkap?	“Hal pertama yang dilakukan ialah membuat surat perintah tugas (penyelidikan). Selanjutnya setelah memperoleh bukti yang cukup, dilanjutkan dengan melakukan penyidikan.”
8	Bagaimana hambatan penyelesaian keadilan restoratif perkara pencemaran nama baik melalui media sosial di Polda Sumatera Utara?	a. pihak pelapor sulit diedukasi di awal dan ingin langsung membuat laporan dikarenakan lebih berfokus pada emosi mereka b. Aturan yang mengatur tentang keadilan restoratif dalam kasus pelanggaran ringan tidak tegas

		<p>c. Sering kali tercipta perdamaian antara pelaku dan korban ketika dokumen penyidikan sudah diserahkan pada kejaksaan, pada akhirnya penyidik kepolisian tidak bisa begitu saja menghentikan proses hukum</p> <p>e. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap petugas kepolisian.</p> <p>f. pada saat ini, masih ada pandangan publik yang menuntut bahwa setiap kejahatan harus mendapat hukuman pidana.</p> <p>g. Karena tidak ada tolak ukur kerugian yang diderita korban secara materiil, dan karena kejahatan ini lebih pada akibat sosial korban, termasuk penghinaan dan kerugian psikologis, maka pembuktiannya lebih sulit karena harus dihadirkan ahli terkait dengan bukti-bukti yang ada. digunakan sebagai barang bukti.”</p>
9	Inisiatif apa yang telah diambil untuk mengatasi kendala ini?	<p>“Untuk membantu masyarakat memahami bahwa pendekatan keadilan dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus pidana ringan, pihak kepolisian melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk membantu penyelidikan, polisi juga mendatangkan seorang ahli.”</p>
10	Apakah penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik menggunakan pendekatan keadilan restoratif selalu menghasilkan kesepakatan damai antara para pihak?	<p>“Perdamaian tidak selalu tercapai. Namun, rata-rata, hampir semuanya telah menghasilkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak.”</p>
11	Apakah semua pihak yang terlibat telah ikut serta dalam penggunaan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pidana pencemaran nama baik di Polda Sumut?	<p>“Benar, dalam penyelesaian perkara tindak pidana ini semua pihak terkait harus ikut berpartisipasi, karena hal tersebut merupakan persyaratan utama.”</p>

B. Surat Keterangan Riset



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA

Jalan Sisingamangaraja Km 10,5 No. 60 Medan-20148

Medan, Agustus 2022

Nomor : B/16158/VIII/LIT.3.1/2022/Ditreskrimsus
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : pemberitahuan hasil pelaksanaan
riset dan wawancara Mahasiswa
atas nama Willy M. Nurman

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA

di

Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan Surat Direktur Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor :1127/II.3.AU/UMSU-06/F/2022, tanggal 10 Agustus 2022 tentang permohonan riset dan wawancara atas nama Mahasiswa Willy M. Nurman untuk dilaksanakan pada Ditreskrimsus Polda Sumut.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Dekan bahwa Mahasiswa atas nama:

Nama : WILLY M. NURMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 1806200423
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Acara

telah selesai melaksanakan pengambilan data dan wawancara pada Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, pukul 10.30 Wib s.d selesai, dengan baik guna mendukung tugas penyusunan Skripsi yang bersangkutan sesuai dengan judul "Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Pencemaran nama Baik melalui Media Sosial".

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA



Tembusan :

1. Kapolda Sumut.
2. Irwasda Polda Sumut.
3. Karo SDM Polda Sumut.
4. Kabidpropam Polda Sumut.

HARIYATRIKO, S.I.K., M.H
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 73020682

C. Dokumentasi

